



P U T U S A N

Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIANTO, SE Alias ANTO;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 03 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pongsimpin Perum Nimrat Permai Blok A1 No. 1
Kota Palopo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan BNI;
Pendidikan : Strata 1 (S1);

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik dengan jenis Penahanan Rutan, sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012;
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 15 April 2012;
- 3 Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai tanggal 16 Juni 2015;
- 4 Pembantaran penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai tanggal 05 Juni 2015;
- 5 Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 05 Juni 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum SEMUEL B. PAEMBONAN, SH., MH. Dan YOHANIS BUDI TM., SH., Advokat dari Law Office Samuel B Paembonan, SH., MH., & Yohanis Budi TM., SH., berkantor di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Agustus 2015 register Nomor : 62/SK/2015/PN.Plp.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Palopo Nomor : 202/ Pen.Pid/2015/PN.Plp. tanggal 04 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 202/Pen.Pid/2015/PN.Plp. tanggal 05 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUPRIANTO, SE Alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana “Yang Melakukan Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Dalam Proses Laporan Maupun Dalam Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan, denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a 1 (satu) rangkap IDI History atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO;
 - b 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Suprianto Alias Anto setidaknya melepaskannya

dari segala Tuntutan Hukum;

- 2 Memulihkan nama baik Suprianto Alias Anto tersebut;
- 3 Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa SUPRIANTO, SE. alias ANTO bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari, dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, antara bulan Maret 2010 dan bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor BNI Cabang Palopo Jl. Jendral Sudirman Nomor 11 Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Bank BNI Cabang Kota Palopo dan diangkat sebagai Asisten Administrasi Kredit Cabang Palopo, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Palopo nomor : KP/1385/PLP/2/R tanggal 05 September 2008 dengan tugas mengadministrasikan file-file debitur, membuat perjanjian kredit, membuat pengikatan perjanjian kredit antara Kreditur dan Debitur, membuat laporan-laporan eksternal dan internal, dan pelaporan angsuran kredit Debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia, selanjutnya AHMAD MURSAN AMILA selaku Penyelia Administrasi Kredit dan Kliring Cabang Bank BNI Palopo berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah 07 No.KP/C91/W07/4.1/R tanggal 11 Mei 2013 dengan tugas memonitor transaksi pemindahbukuan, transaksi kliring dan

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkreditan serta pelaporan data debitur ke Bank Indonesia,

dan AMIR TARRIA selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Kantor Cabang Palopo berdasarkan Surat Keputusan Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. nomor: KP/649/SDM/1/R tanggal 31 Agustus 2009 dengan tugas Pelayanan uang tunai/seksi, pelayanan nasabah (CS/seksi), Unit Umum (seksi), Adm Kredit (seksi), serta pelaporan data debitur ke Bank Indonesia, dan RIZAL SYUKUR selaku Pimpinan BNI Cabang Palopo sejak tanggal 25 Mei 2010 dengan tugas mengawasi semua kegiatan operasional baik yang langsung maupun melalui supervisi dibawah Pimpinan Cabang BNI Palopo;

- Bahwa berdasarkan *Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) dalam Pasal 6 : ayat (1) “Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan”, ayat (2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai :*

- a Debitur*
- b Pengurus dan pemilik*
- c Fasilitas penyediaan dana*
- d Agunan*
- e Penjamin*
- f Keuangan debitur*

ayat (3) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Ayat (4) Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2008 saksi korban Ronny Poniman Susanto yang merupakan nasabah bank BNI Cabang Palopo mengajukan pinjaman kredit investasi untuk penambahan modal pembangunan Hotel Jakarta milik saksi korban. Dan selanjutnya pihak bank BNI Cabang Palopo melakukan peninjauan lokasi yang hendak diagunkan oleh saksi korban, kemudian setelah dilakukan peninjauan lalu permohonan saksi korban disetujui oleh pihak BNI Cabang Palopo, lalu pada bulan Januari 2009 disetujui pembayaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi korban mengajukan kembali pinjaman kredit kedua ke bank BNI Cabang Palopo dan disetujui sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman kredit investasi saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2009 saksi korban kembali mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk modal kerja dengan agunan sertifikat tanah saksi korban yang terletak di Jl. Datuk Sulaiman Kota Palopo dengan kesepakatan anggaran dibagi 3 (tiga), yaitu : KMK sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), BNI Griya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan BNI Produktif sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2009, saksi korban kembali mengajukan kredit BNI Griya untuk pembebasan lahan dan pembangunan Water Boom yang terletak di Jl. Lumandi Kel. Sendana Kota Palopo sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) lalu pihak bank BNI Cabang Palopo menyetujui permohonan kredit saksi korban, dan kemudian pada bulan Januari 2010 dicairkan dana sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembebasan lahan. Dari permohonan kredit tersebut saksi korban harus membayar angsuran kredit investasi BNI Griya per bulan sebesar Rp. 26.865.128,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi korban membayar angsuran kredit investasi sebesar Rp. 26.865.128,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dimulai bulan Pebruari 2010 s/d bulan Pebruari 2025 selama 180 bulan, yang jatuh tempo setiap bulan mulai tanggal 25 s/d tanggal 30 dan pembayaran angsuran kredit Investasi yang dilakukan oleh saksi korban yang terdebit langsung pada rekening Taplus BNI Cabang Kota Palopo milik saksi korban dengan nomor rekening : 0134391376;
- Bahwa Saksi Korban menanyakan kembali sisa realisasi kredit yang telah disetujui oleh Bank BNI Cabang Palopo dari jumlah keseluruhan kredit yang disetujui sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), namun pihak Bank BNI Cabang Palopo menolak tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Saksi Korban mengajukan permohonan kredit pada Bank Danamon Cabang Palopo sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan jaminan sebidang tanah di Kel. Songka Kota Palopo, dan selanjutnya pihak Bank Danamon Cabang Palopo melakukan proses pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa pada saat pihak Bank Danamon Cabang Palopo melakukan proses pengajuan kredit tersebut, ternyata ditemukan adanya indikasi kolektibilitas debitur

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



putusan.mahkamahagung.go.id

IDI History Bank Indonesia sehingga permohonan tersebut ditolak;

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengajukan laporan Debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia dengan cara terdakwa mengambil data debitur dari Rekap Saldo List Pinjaman yang muncul di Sistem Computer Internal BNI Cabang Palopo kemudian terdakwa menginput secara manual masuk ke komputer sistem Bank Indonesia satu persatu sampai semua data Debitur masuk, kemudian setelah input data rampung selanjutnya data tersebut terdakwa langsung kirim ke Bank Indonesia tanpa ada koreksi terlebih dahulu dari pimpinan dan nanti setelah terkirim, lalu keluar output laporan tersebut, setelah itu hasil output laporan tersebut terdakwa paraf, lalu terdakwa menyerahkan ke AHMAD MURSAN AMILA selaku Penyelia Administrasi Kredit bank BNI Cabang Palopo, dimana AHMAD MURSAN AMILA hanya memeriksa output lalu diparaf setelah itu laporan diajukan ke AMIR TARRIA selaku Pimpinan Bidang Pelayanan bank BNI Cabang Palopo kemudian AMIR TARRIA memaraf sebagai turut mengetahui kalau laporan sudah dikirim lalu diserahkan ke RIZAL SYUKUR selaku Pemimpin Cabang untuk ditandatangani sebagai bukti laporan telah dikirim;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR yang tidak melakukan koreksi terhadap penginputan data informasi debitur atas nama Ronny Poniman Susanto sehingga mengakibatkan terjadi pencatatan yang tidak semestinya atau terjadi pencatatan palsu dan hal tersebut bertentangan dengan *Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) dalam Pasal 6 : ayat (1) "Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan"*;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR, mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat mengajukan permohonan kredit di bank manapun karena telah dinyatakan kolektibilitas debitur oleh Bank Indonesia dan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya untuk membangun water boom sehingga mengalami kerugian sekitar ± Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUPRIANTO, SE. alias ANTO, bersama-sama dengan AHMAD

MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari, dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, antara bulan Maret 2010 dan bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Cabang BNI kota Palopo jalan Jendral Sudirman Nomor 11 Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Bank BNI Cabang Kota Palopo dan diangkat sebagai Asisten Administrasi Kredit Cabang Palopo, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Palopo nomor : KP/1385/PLP/2/R tanggal 05 September 2008 dengan tugas mengadministrasikan file-file debitur, membuat perjanjian kredit, membuat pengikatan perjanjian kredit antara Kreditur dan Debitur, membuat laporan-laporan eksternal dan internal, dan pelaporan angsuran kredit Debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia, selanjutnya AHMAD MURSAN AMILA selaku Penyelia Administrasi Kredit dan Kliring Cabang Bank BNI Palopo berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah 07 No.KP/C91/W07/4.1/R tanggal 11 Mei 2013 dengan tugas memonitor transaksi pemindahbukuan, transaksi kliring dan mengelola administrasi perkreditan serta *pelaporan data debitur ke Bank Indonesia*, dan AMIR TARRIA selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Kantor Cabang Palopo berdasarkan Surat Keputusan Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. nomor: KP/649/SDM/1/R tanggal 31 Agustus 2009 dengan tugas Pelayanan uang tunai/seksi, pelayanan nasabah (CS/seksi), Unit Umum (seksi), Adm Kredit (seksi), serta pelaporan data debitur ke Bank Indonesia, dan RIZAL SYUKUR selaku Pimpinan BNI Cabang Palopo sejak tanggal 25 Mei 2010 dengan tugas mengawasi semua kegiatan operasional baik yang langsung maupun melalui supervisi dibawah Pimpinan Cabang BNI Palopo;
- Bahwa berdasarkan ***Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) dalam Pasal 6 : ayat (1) “Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan”, ayat (2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai :***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pengurus dan pemilik*
- c Fasilitas penyediaan dana*
- d Agunan*
- e Penjamin*
- f Keuangan debitur*

ayat (3) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Ayat (4) Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2008 saksi korban Ronny Poniman Susanto yang merupakan nasabah bank BNI Cabang Palopo mengajukan pinjaman kredit investasi untuk penambahan modal pembangunan Hotel Jakarta milik saksi korban. Dan selanjutnya pihak bank BNI Cabang Palopo melakukan peninjauan lokasi yang hendak diagunkan oleh saksi korban, kemudian setelah dilakukan peninjauan lalu permohonan saksi korban disetujui oleh pihak BNI Cabang Palopo, lalu pada bulan Januari 2009 disetujui pembayaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi korban mengajukan kembali pinjaman kredit kedua ke bank BNI Cabang Palopo dan disetujui sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman kredit investasi saksi korban untuk pembangunan Hotel Jakarta sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan September 2009 saksi korban kembali mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk modal kerja dengan agunan sertifikat tanah saksi korban yang terletak di Jl. Datuk Sulaiman Kota Palopo dengan kesepakatan anggaran dibagi 3 (tiga), yaitu : KMK sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), BNI Griya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan BNI Produktif sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2009, saksi korban kembali mengajukan kredit BNI Griya untuk pembebasan lahan dan pembangunan Water Boom yang terletak di Jl. Lumandi Kel. Sendana Kota Palopo sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) lalu pihak bank BNI Cabang Palopo menyetujui permohonan kredit saksi korban, dan kemudian pada bulan Januari 2010 dicairkan dana sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembebasan lahan. Dari permohonan kredit tersebut saksi korban harus membayar

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNi Griya per bulan sebesar Rp. 26.865.128,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa saksi korban membayar angsuran kredit investasi sebesar Rp. 26.865.128,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dimulai bulan Pebruari 2010 s/d bulan Pebruari 2025 selama 180 bulan, yang jatuh tempo setiap bulan mulai tanggal 25 s/d tanggal 30 dan pembayaran angsuran kredit Investasi yang dilakukan oleh saksi korban yang terdebit langsung pada rekening Taplus BNI Cabang Kota Palopo milik saksi korban dengan nomor rekening : 0134391376;
- Bahwa Saksi Korban menanyakan kembali sisa realisasi kredit yang telah disetujui oleh Bank BNI Cabang Palopo dari jumlah keseluruhan kredit yang disetujui sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), namun pihak Bank BNI Cabang Palopo menolak tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Saksi Korban mengajukan permohonan kredit pada Bank Danamon Cabang Palopo sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan jaminan sebidang tanah di Kel. Songka Kota Palopo, dan selanjutnya pihak Bank Danamon Cabang Palopo melakukan proses pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa pada saat pihak Bank Danamon Cabang Palopo melakukan proses pengajuan kredit tersebut, ternyata ditemukan adanya indikasi kolektibilitas debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO dianggap buruk yang terlihat pada IDI History Bank Indonesia sehingga permohonan tersebut ditolak;
- Bahwa dengan ditolaknya permohonan kredit tersebut, Saksi Korban menanyakan IDI Historynya kepada RIZAL SYUKUR selaku Kepala Cabang Bank BNI Cabang Palopo, namun RIZAL SYUKUR menjawab kepada Saksi Korban bahwa IDI Historynya bersih atau tidak bermasalah, akan tetapi Saksi Korban beberapa kali menanyakan dan meminta agar diperlihatkan IDI Historynya tetapi RIZAL SYUKUR berdalih bahwa jaringan internet pada sistem komputer sedang ada gangguan;
- Bahwa karena Saksi Korban tidak mendapatkan jawaban yang jelas atas IDI Historynya, selanjutnya Saksi Korban menanyakan hal tersebut kepada Bank Indonesia di Makassar dan oleh Bank Indonesia menginformasikan bahwa berdasarkan data IDI History atas nama Ronny Poniman Susanto pada pelaporan debitur terjadi keterlambatan pembayaran angsuran bulan Maret 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari, dan juga pada bulan Agustus 2010 dalam pelaporan debitur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembayaran angsuran selama 153 (seratus lima puluh tiga)

hari;

- Bahwa berdasarkan IDI History dari Bank Indonesia tersebut, Saksi Korban mendatangi kembali RIZAL SYUKUR dan memperlihatkan IDI History tersebut serta menyampaikan keberatan terhadap laporan IDI History dari Bank BNI Cabang Palopo yang dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- Bahwa kemudian Saksi Korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian Resort Palopo tentang adanya pelaporan data IDI History palsu atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO yang dilaporkan oleh pihak Bank BNI Cabang Palopo kepada Bank Indonesia;
- Bahwa atas laporan Saksi Korban tersebut, pihak Bank BNI Cabang Palopo melalui RIZAL SYUKUR menawarkan perdamaian dan berjanji akan memperbaiki data IDI History tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan selain itu juga menyetujui dan kemudian mencairkan kredit Saksi Korban sebesar Rp. 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa kredit dari jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) akan dicairkan kemudian, namun setelah Saksi Korban menunggu selama lebih dari 1 (satu) bulan dan selanjutnya data IDI History tersebut tidak pernah diperbaiki dan sisa kredit sebesar Rp.5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tidak cairkan lagi;
- Bahwa dalam membuat laporan Debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia dengan cara terdakwa mengambil data debitur dari Rekap Saldo List Pinjaman yang muncul di Sistem Computer Internal BNI Cabang Palopo kemudian terdakwa menginput secara manual masuk ke komputer sistem Bank Indonesia satu persatu sampai semua data Debitur masuk, kemudian setelah input data rampung selanjutnya data tersebut terdakwa langsung kirim ke Bank Indonesia tanpa ada koreksi terlebih dahulu dari pimpinan dan nanti setelah terkirim, lalu keluar output laporan tersebut, setelah itu hasil output laporan tersebut terdakwa paraf, lalu terdakwa menyerahkan ke AHMAD MURSAN AMILA selaku Penyelia Administrasi Kredit bank BNI Cabang Palopo, dimana AHMAD MURSAN AMILA hanya memeriksa output lalu diparaf setelah itu laporan diajukan ke AMIR TARRIA selaku Pimpinan Bidang Pelayanan bank BNI Cabang Palopo kemudian AMIR TARRIA memaraf sebagai turut mengetahui kalau laporan sudah dikirim lalu diserahkan ke RIZAL SYUKUR selaku Pemimpin Cabang untuk ditandatangani sebagai bukti laporan telah dikirim;

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR yang tidak melakukan koreksi terhadap penginputan data informasi debitur atas nama Ronny Poniman Susanto sehingga mengakibatkan terjadi pencatatan yang tidak semestinya atau terjadi pencatatan palsu dan hal tersebut bertentangan dengan *Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) dalam Pasal 6 : ayat (1) "Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan"*;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR, mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat mengajukan permohonan kredit di bank manapun karena telah dinyatakan kolektibilitas debitur oleh Bank Indonesia dan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya untuk membangun water boom sehingga mengalami kerugian sekitar ± Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa SUPRIANTO, SE alias ANTO, bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari, dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, antara bulan Maret 2010 dan bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Cabang BNI kota Palopo jalan Jendral Sudirman Nomor 11 Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Bank BNI Cabang Kota Palopo dan diangkat sebagai Asisten Administrasi Kredit Cabang Palopo, berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor : KP/1385/PLP/2/R tanggal 05 September 2008

dengan tugas mengadministrasikan file-file debitur, membuat perjanjian kredit, membuat pengikatan perjanjian kredit antara Kreditur dan Debitur, membuat laporan-laporan eksternal dan internal, dan pelaporan angsuran kredit Debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia, selanjutnya AHMAD MURSAN AMILA selaku Penyelia Administrasi Kredit dan Kliring Cabang Bank BNI Palopo berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah 07 No.KP/C91/W07/4.1/R tanggal 11 Mei 2013 dengan tugas memonitor transaksi pemindahbukuan, transaksi kliring dan mengelola administrasi perkreditan serta *pelaporan data debitur ke Bank Indonesia*, dan AMIR TARRIA selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Kantor Cabang Palopo berdasarkan Surat Keputusan Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. nomor: KP/649/SDM/1/R tanggal 31 Agustus 2009 dengan tugas Pelayanan uang tunai/seksi, pelayanan nasabah (CS/seksi), Unit Umum (seksi), Adm Kredit (seksi), serta pelaporan data debitur ke Bank Indonesia, dan RIZAL SYUKUR selaku Pimpinan BNI Cabang Palopo sejak tanggal 25 Mei 2010 dengan tugas mengawasi semua kegiatan operasional baik yang langsung maupun melalui supervisi dibawah Pimpinan Cabang BNI Palopo;

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) dalam Pasal 6 : ayat (1) “Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan”, ayat (2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai :**

- a Debitur
- b Pengurus dan pemilik
- c Fasilitas penyediaan dana
- d Agunan
- e Penjamin
- f Keuangan debitur

ayat (3) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Ayat (4) Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2008 saksi korban Ronny Poniman Susanto yang merupakan nasabah bank BNI Cabang Palopo mengajukan pinjaman kredit

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya pihak bank BNI Cabang Palopo melakukan peninjauan lokasi yang hendak diagunkan oleh saksi korban, kemudian setelah dilakukan peninjauan lalu permohonan saksi korban disetujui oleh pihak BNI Cabang Palopo, lalu pada bulan Januari 2009 disetujui pembayaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi korban mengajukan kembali pinjaman kredit kedua ke bank BNI Cabang Palopo dan disetujui sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman kredit investasi saksi korban untuk pembangunan Hotel Jakarta sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan September 2009 saksi korban kembali mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk modal kerja dengan agunan sertifikat tanah saksi korban yang terletak di Jl. Datuk Sulaiman Kota Palopo dengan kesepakatan anggaran dibagi 3 (tiga), yaitu : KMK sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), BNI Griya sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan BNI Produktif sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2009, saksi korban kembali mengajukan kredit BNI Griya untuk pembebasan lahan dan pembangunan Water Boom yang terletak di Jl. Lumandi Kel. Sendana Kota Palopo sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) lalu pihak bank BNI Cabang Palopo menyetujui permohonan kredit saksi korban, dan kemudian pada bulan Januari 2010 dicairkan dana sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembebasan lahan. Dari permohonan kredit tersebut saksi korban harus membayar angsuran kredit investasi BNI Griya per bulan sebesar Rp. 26.865.128,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi korban membayar angsuran kredit investasi sebesar Rp. 26.865.128,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dimulai bulan Pebruari 2010 s/d bulan Pebruari 2025 selama 180 bulan, yang jatuh tempo setiap bulan mulai tanggal 25 s/d tanggal 30 dan pembayaran angsuran kredit Investasi yang dilakukan oleh saksi korban yang terdebit langsung pada rekening Taplus BNI Cabang Kota Palopo milik saksi korban dengan nomor rekening : 0134391376;
- Bahwa Saksi Korban menanyakan kembali sisa realisasi kredit yang telah disetujui oleh Bank BNI Cabang Palopo dari jumlah keseluruhan kredit yang disetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 00,- (tiga belas milyar rupiah), namun pihak Bank BNI

Cabang Palopo menolak tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Saksi Korban mengajukan permohonan kredit pada Bank Danamon Cabang Palopo sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan jaminan sebidang tanah di Kel. Songka Kota Palopo, dan selanjutnya pihak Bank Danamon Cabang Palopo melakukan proses pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa pada saat pihak Bank Danamon Cabang Palopo melakukan proses pengajuan kredit tersebut, ternyata ditemukan adanya indikasi kolektibilitas debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO dianggap buruk yang terlihat pada IDI History Bank Indonesia sehingga permohonan tersebut ditolak;
- Bahwa dengan ditolaknya permohonan kredit tersebut, Saksi Korban menanyakan IDI Historynya kepada RIZAL SYUKUR selaku Kepala Cabang Bank BNI Cabang Palopo, namun RIZAL SYUKUR menjawab kepada Saksi Korban bahwa IDI Historynya bersih atau tidak bermasalah, akan tetapi Saksi Korban beberapa kali menanyakan dan meminta agar diperlihatkan IDI Historynya tetapi RIZAL SYUKUR berdalih bahwa jaringan internet pada sistem komputer sedang ada gangguan;
- Bahwa karena Saksi Korban tidak mendapatkan jawaban yang jelas atas IDI Historynya, selanjutnya Saksi Korban menanyakan hal tersebut kepada Bank Indonesia di Makassar dan oleh Bank Indonesia menginformasikan bahwa berdasarkan data IDI History atas nama Ronny Poniman Susanto pada pelaporan debitur terjadi keterlambatan pembayaran angsuran bulan Maret 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari, dan juga pada bulan Agustus 2010 dalam pelaporan debitur terjadi keterlambatan pembayaran angsuran selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan IDI History dari Bank Indonesia tersebut, Saksi Korban mendatangi kembali RIZAL SYUKUR dan memperlihatkan IDI History tersebut serta menyampaikan keberatan terhadap laporan IDI History dari Bank BNI Cabang Palopo yang dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- Bahwa kemudian Saksi Korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian Resort Palopo tentang adanya pelaporan data IDI History palsu atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO yang dilaporkan oleh pihak Bank BNI Cabang Palopo kepada Bank Indonesia;
- Bahwa atas laporan Saksi Korban tersebut, pihak Bank BNI Cabang Palopo melalui RIZAL SYUKUR menawarkan perdamaian dan berjanji akan memperbaiki data

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam waktu 1 (satu) bulan selain itu juga menyetujui dan kemudian mencairkan kredit Saksi Korban sebesar Rp. 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa kredit dari jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) akan dicairkan kemudian, namun setelah Saksi Korban menunggu selama lebih dari 1 (satu) bulan dan selanjutnya data IDI History tersebut tidak pernah diperbaiki dan sisa kredit sebesar Rp.5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tidak cairkan lagi;

- Bahwa dalam membuat laporan Debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia dengan cara terdakwa mengambil data debitur dari Rekap Saldo List Pinjaman yang muncul di Sistem Computer Internal BNI Cabang Palopo kemudian terdakwa menginput secara manual masuk ke komputer sistem Bank Indonesia satu persatu sampai semua data Debitur masuk, kemudian setelah input data rampung selanjutnya data tersebut terdakwa langsung kirim ke Bank Indonesia tanpa ada koreksi terlebih dahulu dari pimpinan dan nanti setelah terkirim, lalu keluar output laporan tersebut, setelah itu hasil output laporan tersebut terdakwa paraf, lalu terdakwa menyerahkan ke AHMAD MURSAN AMILA selaku Penyelia Administrasi Kredit bank BNI Cabang Palopo, dimana AHMAD MURSAN AMILA hanya memeriksa output lalu diparaf setelah itu laporan diajukan ke AMIR TARRIA selaku Pimpinan Bidang Pelayanan bank BNI Cabang Palopo kemudian AMIR TARRIA memaraf sebagai turut mengetahui kalau laporan sudah dikirim lalu diserahkan ke RIZAL SYUKUR selaku Pemimpin Cabang untuk ditandatangani sebagai bukti laporan telah dikirim;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR yang tidak melakukan koreksi terhadap penginputan data informasi debitur atas nama Ronny Poniman Susanto sehingga mengakibatkan terjadi pencatatan yang tidak semestinya atau terjadi pencatatan palsu dan hal tersebut bertentangan dengan *Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) dalam Pasal 6 : ayat (1) "Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan"*;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR, mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat mengajukan permohonan kredit di bank manapun karena telah dinyatakan kolektibilitas debitur oleh Bank Indonesia dan tidak dapat lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membangun water boom sehingga mengalami

kerugian sekitar ± Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263

Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 RONNY PONIMAN SUSANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan saksi ke Polres Palopo tentang laporan pencatatan palsu yang dilakukan oleh Pegawai Bank BNI Cabang Palopo pada laporan IDI HISTORY saksi di Bank Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencatatan palsu pada IDI HISTORY saksi di Bank Indonesia setelah saksi mendapat data autentik Print Out data IDI HISTORY atas nama saksi selaku Debitur dari Bank Indonesia Makassar;
- Bahwa saksi mendapatkan data IDI HISTORY saksi dari Bank Indonesia Makassar pada tanggal 14 Januari 2011;
- Bahwa adapun data yang saksi maksudkan yang dipalsukan oleh pihak Bank BNI Cabang Palopo sebagaimana yang tercantum dalam IDI HISTORY saksi adalah pada bulan Maret 2010 dinyatakan menunggak selama 31 (tiga puluh satu) hari dan pada Bulan Agustus 2010 dinyatakan menunggak selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kredit investasi ke Bank BNI 46 Cabang Palopo pada sekitar bulan Oktober 2008 untuk pembangunan hotel Jakarta dan pada bulan Januari 2009 pinjaman kredit saksi disetujui oleh Bank BNI 46 Cabang Palopo dan disetujui sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), kemudian saksi mengajukan lagi permohonan pinjaman kredit tambahan ke Bank BNI 46 Cabang Palopo dan disetujui Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga pembangunan Hotel Jakarta dibiayai hingga rampung dengan jumlah investasi Rp. 4.250.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan September 2009, saksi mengajukan pinjaman KMK dengan jumlah investasi Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke Bank BNI 46 Cabang Palopo dan oleh Bank BNI 46 Cabang Palopo menyetujui dengan kesepakatan anggaran dibagi 3 yakni KMK sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), BNI Griya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Produktif sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember 2009, saksi mengajukan lagi permohonan kredit BNI Griya ke Bank BNI 46 Cabang Palopo sebesar Rp. 13.000.000.000,- (Tiga Belas Milyar Rupiah) untuk pembebasan lahan dan pembangunan Water Boom yang terletak di Jalan Lumandi Kelurahan Sendana Kota Palopo dan oleh pihak BNI 46 Cabang Palopo menyetujui kredit BNI Griya tersebut dan pada bulan Januari 2010 pihak BNI 46 Cabang Palopo mencairkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk harga pembebasan tanah/lahan;
- Bahwa setiap bulannya saksi membayar angsuran ke Bank BNI 46 Cabang Palopo sebesar Rp. 26.865.128,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa saksi membayar angsuran kredit investasi sebesar Rp. 26.865.128,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dimulai bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2025 selama 180 bulan, yang jatuh tempo setiap bulan mulai tanggal 25 sampai tanggal akhir bulan berjalan;
- Bahwa pembayaran angsuran kredit Investasi yang dilakukan oleh saksi didebet dari rekening Taplus BNI Cabang Kota Palopo milik saksi dengan nomor rekening : 0134391376;
- Bahwa mulai bulan pertama sampai bulan yang ke-12 saksi hanya membayar pokok nanti bulan ke-13 baru saksi membayar pokok dan bunga;
- Bahwa saksi tidak pernah terlambat melakukan pembayaran kredit selama 31 (tiga puluh satu) hari apalagi sampai 153 (seratus lima puluh tiga) hari sebagaimana yang tertera dalam IDI HISTORY saksi di Bank Indonesia;
- Bahwa saksi melakukan transaksi pembayaran kredit pada Bank BNI 46 Cabang Palopo pada bulan Maret 2010 saksi bayar lunas pada tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 26.865.128,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah) sedangkan pada bulan Agustus 2010 saksi melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tertanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp. 14.327.507,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) dan yang kedua pada tanggal 01 September 2010 sebesar Rp. 12.537.621,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak pernah mengalami tunggakan angsuran di Bank BNI 46 Cabang Palopo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saksi pernah mengalami tunggakan angsuran pada tahun 2010 sebagaimana dalam data IDI HISTORY saksi dari Bank Indonesia berawal saat saksi ingin melakukan take over pinjaman saksi dari bank BNI ke Bank Danamon oleh karena Bank BNI 46 Cabang Palopo tidak mencairkan sisa kredit yang saksi ajukan untuk pembangunan water boom tersebut;

- Bahwa pada saat Bank Danamon melakukan proses terhadap permohonan yang saksi ajukan, ternyata pihak Bank Danamon menemukan adanya indikasi kolektibilitas debitur atas nama saksi dianggap buruk sehingga permohonan saksi tersebut ditolak oleh Bank Danamon sehingga kemudian saksi mencari tahu apa penyebabnya tersebut;
- Bahwa saksi pernah meminta print out data IDI HISTORY saksi pada Bank BNI 46 Cabang Palopo yang pada saat itu saksi meminta kepada RIZAL SYUKUR selaku Pimpinan BNI Cabang Palopo dan setelah sekira 10 kali saksi bolak-balik ke Kantor Bank BNI Cabang Palopo ternyata IDI HISTORY saksi juga tidak diberikan oleh pihak Bank BNI Cabang Palopo;
- Bahwa karena Bank BNI Cabang Palopo tidak memberikan data IDI HISTORY saksi, sehingga kemudian saksi meminta data IDI HISTORY saksi pada Bank Indonesia di Makassar;
- Bahwa setelah Bank Indonesia memberikan IDI HISTORY saksi tertanggal 14 Januari 2011 ternyata ada keterlambatan pembayaran angsuran kredit di Bank BNI 46 Cabang Palopo pada bulan Maret 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari dan pada bulan Agustus 2010 selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari;
- Bahwa karena saksi merasa tidak pernah terlambat membayar angsuran kredit pada BNI 46 Cabang Palopo kemudian pada tanggal 18 Januari 2011 saksi mengirimkan somasi kepada Bank BNI 46 Cabang Palopo akan tetapi pihak BNI 46 Cabang Palopo tidak ada tanggapan;
- Bahwa kemudian saksi datang langsung menemui pihak Bank BNI 46 Cabang Palopo untuk meminta tanggapan namun hasilnya tetap tidak ada tanggapan dari pihak Bank BNI 46 Cabang Palopo;
- Bahwa saksi beberapa kali menemui pimpinan Bank BNI 46 Cabang Palopo namun tidak ada respon;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, saksi membuat laporan ke Polres Palopo perihal pencemaran nama baik;
- Bahwa dalam tahap proses penyelidikan pihak Polres Palopo mempertemukan antara saksi dengan pihak Bank BNI 46 Cabang Palopo untuk mencari solusi damai dan disepakati bahwa saksi akan mencabut laporan di Polres Palopo tersebut dengan catatan pihak PT. Bank BNI 46 Cabang Palopo segera menghapus dan atau membersihkan

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI SUSANTO dari IDI HISTORY yang ada pada Bank

Indonesia sampai batas waktu tanggal 30 Maret 2011;

- Bahwa sebagai konsekwensi dari pertemuan tersebut, kemudian pihak Bank BNI 46 Cabang Palopo kemudian kembali mencairkan kredit investasi Pembangunan Water Boom senilai Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut dilakukan dengan cara dicairkan sesuai progres namun pembangunan water boom belum rampung sehingga saksi kembali mengajukan permohonan tambahan kredit investasi ke Bank BNI 46 Cabang Palopo namun pihak Bank BNI 46 Cabang Palopo sudah tidak menyetujui;
- Bahwa setelah berlarut-larut dan tidak ada perbaikan sehingga saksi kembali melaporkan pencemaran nama baik tersebut ke Polre Palopo;
- Bahwa akibat yang saksi alami dengan adanya pencatatan palsu yang dibuat oleh pihak Bank BNI 46 Cabang Palopo sebagaimana yang tercatat dalam IDI HISTORY saksi di Bank Indonesia yakni permohonan kredit saksi di Bank manapun tidak bisa disetujui karena saksi diblacklist oleh Bank BNI Cabang Palopo;
- Bahwa selama saksi berhubungan dengan pihak Bank BNI 46 Cabang Palopo perihal kredit yang diajukan oleh saksi, saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2 EMILANI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan suami saksi (RONNY PONIMAN SUSANTO) tentang laporan pencatatan palsu yang dilakukan oleh pihak Bank BNI 46 Cabang Palopo pada IDI HISTORY Bank Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencatatan palsu pada IDI HISTORY suami saksi tersebut setelah saksi mendapat data autentik Print Out data IDI HISTORY atas nama suami saksi dari Bank Indonesia Makassar pada tanggal 14 Januari 2011;
- Bahwa adapun data yang saksi maksud dipalsukan oleh pihak Bank BNI Cabang Palopo dalam IDI HISTORY atas nama suami saksi adalah Laporan Debitur pada bulan Maret 2010 dinyatakan menunggak selama 31 hari dan pada bulan Agustus 2010 dinyatakan menunggak selama 153 hari;
- Bahwa suami saksi pernah mengajukan pinjaman kredit investasi ke Bank BNI 46 Cabang Palopo pada sekitar bulan Oktober 2008 untuk pembangunan hotel Jakarta dan pada bulan Januari 2009 pinjaman kredit saksi disetujui oleh Bank BNI 46 Cabang Palopo dan disetujui sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), kemudian saksi mengajukan lagi permohonan pinjaman kredit tambahan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp dan disetujui Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh

Juta Rupiah) sehingga pembangunan Hotel Jakarta dibiayai hingga rampung dengan jumlah investasi Rp. 4.250.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan September 2009, suami saksi mengajukan pinjaman KMK dengan jumlah investasi Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke Bank BNI 46 Cabang Palopo dan oleh Bank BNI 46 Cabang Palopo menyetujui dengan kesepakatan anggaran dibagi 3 yakni KMK sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), BNI Griya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan BNI Produktif sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2009, suami saksi mengajukan lagi permohonan kredit BNI Griya ke Bank BNI 46 Cabang Palopo sebesar Rp. 13.000.000.000,- (Tiga Belas Milyar Rupiah) untuk pembebasan lahan dan pembangunan Water Boom yang terletak di Jalan Lumandi Kelurahan Sendana Kota Palopo dan oleh pihak BNI 46 Cabang Palopo menyetujui kredit BNI Griya tersebut dan pada bulan Januari 2010 pihak BNI 46 Cabang Palopo mencairkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk harga pembebasan tanah/lahan;
- Bahwa setiap bulannya suami saksi membayar angsuran ke Bank BNI 46 Cabang Palopo sebesar Rp. 26.865.128,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ;
- Bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran kredit setiap bulannya mulai tanggal 25 sampai tanggal 30 akhir bulan dan cara pembayarannya dipotong melalui rekening taplus BNI Cabang Palopo milik suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada keterlambatan pembayaran angsuran kredit selama 31 (tiga puluh satu) hari apalagi sampai 153 (seratus lima puluh tiga) hari;
- Bahwa pembayaran angsuran pada bulan Maret 2010, suami saksi membayar pada tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 26.865.128,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah) sedangkan pada bulan Agustus 2010 suami saksi melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama tertanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp. 14.327.507,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) dan yang kedua pada tanggal 01 September 2010 sebesar Rp. 12.537.621,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi tidak pernah mengalami tunggakan angsuran di Bank BNI 46 Cabang Palopo;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengajukan bahwa suami saksi pernah mengalami tunggakan angsuran pada tahun 2010 sebagaimana dalam data IDI HISTORY milik suami saksi dari Bank Indonesia berawal saat suami saksi ingin melakukan take over pinjaman dari bank BNI ke Bank Danamon oleh karena Bank BNI 46 Cabang Palopo tidak mencairkan sisa kredit yang saksi ajukan untuk pembangunan water boom tersebut;

- Bahwa pada saat Bank Danamon melakukan proses terhadap permohonan yang diajukan, ternyata pihak Bank Danamon menemukan adanya indikasi kolektibilitas debitur atas nama suami saksi dianggap buruk sehingga permohonan tersebut ditolak oleh Bank Danamon sehingga kemudian suami saksi mencari tahu apa penyebabnya tersebut;
- Bahwa suami saksi pernah meminta print out data IDI HISTORY saksi pada Bank BNI 46 Cabang Palopo akan tetapi pihak Bank BNI Cabang Palopo tidak ada memberikan data IDI HISTORY suami saksi, sehingga kemudian suami saksi meminta data IDI HISTORY pada Bank Indonesia di Makassar;
- Bahwa setelah Bank Indonesia memberikan IDI HISTORY suami saksi tertanggal 14 Januari 2011 ternyata ada keterlambatan pembayaran angsuran kredit di Bank BNI 46 Cabang Palopo pada bulan Maret 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari dan pada bulan Agustus 2010 selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari;
- Bahwa suami saksi mengirimkan somasi kepada Bank BNI 46 Cabang Palopo akan tetapi pihak BNI 46 Cabang Palopo tidak ada tanggapan;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, suami saksi membuat laporan ke Polres Palopo perihal pencemaran nama baik;
- Bahwa dalam tahap proses penyelidikan pihak Polres Palopo mempertemukan antara suami saksi dengan pihak Bank BNI 46 Cabang Palopo untuk mencari solusi damai dan disepakati bahwa suami saksi akan mencabut laporan di Polres Palopo tersebut dengan catatan pihak PT. Bank BNI 46 Cabang Palopo segera menghapus dan atau membersihkan nama RONNY PONIMAN SUSANTO dari IDI HISTORY yang ada pada Bank Indonesia sampai batas waktu tanggal 30 Maret 2011;
- Bahwa tidak lama kemudian pihak Bank BNI 46 Cabang Palopo kemudian kembali mencairkan kredit investasi Pembangunan Water Boom senilai Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa karena progres pembangunan water boom belum rampung sehingga suami saksi kembali mengajukan permohonan tambahan kredit investasi ke Bank BNI 46 Cabang Palopo namun pihak Bank BNI 46 Cabang Palopo sudah tidak menyetujui, sehingga suami saksi kembali melaporkan pencemaran nama baik tersebut ke Polres Palopo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang bernama suami saksi dengan adanya pencatatan palsu yang dibuat oleh pihak Bank BNI 46 Cabang Palopo sebagaimana yang tercatat dalam IDI HISTORY suami saksi di Bank Indonesia yakni permohonan kredit suami saksi di Bank manapun tidak bisa disetujui karena telah dblacklist oleh Bank BNI Cabang Palopo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3 AHMAD MURSAN AMILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah laporan dari RONNY PONIMAN SUSANTO;
- Bahwa saksi adalah Karyawan BNI Cabang Palopo dan jabatan saksi adalah Penyelia Administrasi Kredit dan Kliring berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah 07 No.KP/C91/W07/4.1/R tanggal 11 Mei 2013;
- Bahwa terdakwa pada saat itu bertugas sebagai asisten kredit yakni sebagai penginput data;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penyelia adalah memonitor transaksi pemindahbukuan, transaksi kliring dan mengelola administrasi ;
- Bahwa pelaporan data debitur termasuk di dalamnya Laporan pembayaran angsuran Debitur ke Bank BNI adalah tanggung jawab saksi;
- Bahwa sistem penginputan data di Bank BNI 46 Cabanag Palopo adalah sistem one line;
- Bahwa pelaporan data debitur dilakukan setiap bulan batas waktu sampai tanggal 12 bulan berikutnya atau tanggal yang ditentukan oleh Bank Indonesia apabila ada pengunduran tanggal;
- Bahwa setelah dilakukan input data oleh asisten administrasi kemudian data tersebut masuk ke meja saksi dan saksi tidak lagi melakukan pemeriksaan atas data tersebut dan saksi hanya memastikan kalau data tersebut sudah terkirim atau belum melewati batas waktu pelaporan;
- Bahwa adapun mekanisme pelaporan data debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia menggunakan sistem komputer dimana data neraca yang ada pada sistem Internal BNI Cabang Palopo muncul di komputer internal BNI Cabang Palopo kemudian diinput oleh Asisten Administrasi Kredit secara manual ke komputer sistem eksternal BI (SID), tidak melalui pejabat di BNI Cabang Palopo dan langsung terkirim ke Pusat Informasi Kredit Bank Indonesia, setelah data terkirim baru keluar selebaran

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terkirim dan validasi itulah yang saksi paraf dan ditandatangani oleh atasan saksi;

- Bahwa penyampaian laporan debitur tidak dilakukan secara perorangan tetapi dilakukan secara kolektif perbulan ke Bank Indonesia dinama debitur Bank Negara Indonesia saat itu kurang lebih 1600 yang dilaporkan ke Bank Indonesia setiap awal bulan seperti laporan pembayaran kredit bulan Maret 2010 dilaporkan pada awal bulan April 2010;
- Bahwa adapun cara pengajuan dan penerimaan informasi debitur dilakukan oleh yang membutuhkan dalam hal ini bagian pemasaran (Unit Pengelola Kredit) bila ada debitur yang mengajukan permohonan pinjaman kredit namun terlebih dahulu yang bersangkutan harus diregister untuk keperluan apa dan atas nama siapa yang dibutuhkan;
- Bahwa Ronny Poniman Susanto adalah debitur Bank BNI 46 Cabang Palopo dimana saksi mengetahui dari daftar debitur pada Bank BNI 46 Cabang Palopo;
- Bahwa saksi tidak pernah menangani pinjaman kredit Ronny Poniman Susanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa pinjaman Ronny Poniman Susanto di Bank BNI 46 Cabang Palopo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa angsuran kredit yang harus dibayar oleh Ronny Poniman Susanto setiap bulannya ke Bank BNI Cabang Palopo akan tetapi yang saksi ketahui tanggal jatuh tempo pembayaran kredit di Bank BNI Cabang Palopo adalah setiap tanggal 25 bulan berjalan dan pembayaran angsuran kredit dilakukan sampai dengan akhir bulan dalam setiap bulan berjalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis perihal pembayaran angsuran kredit yang dilakukan oleh debitur Ronny Poniman Susanto;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Bank BNI Cabang Palopo bahwa pembayaran angsuran kredit Ronny Poniman Susanto pada bulan Maret 2010 mengalami penunggakan selama 31 (tiga puluh satu) hari dan pada bulan Agustus 2010 juga menunggak selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi angsuran Ronny Poniman Susanto tidak pernah bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan pencatatan tunggakan pada bulan Maret 2010 selama 31 hari setelah mendapat informasi dari pihak debitur RONNY PONIMAN SUSANTO pada bulan februari 2011i;
- Bahwa Ronny Poniman Susanto pernah memberikan print out data IDI HISTORY atas nama Ronny Poniman Susanto dari Bank Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam IDI HISTORY atas nama RONNY PONIMAN

SUSANTO memang demikian namun ada kesalahan petugas pada saat menginput data tanpa adanya unsur kesengajaan;

- Bahwa atas kesalahan tersebut pihak Bank BNI Cabang Palopo telah melakukan langkah-langkah perbaikan data IDI HISTORY atas nama Ronny Poniman Susanto tersebut yakni dengan mengirim surat ke Pusat Informasi Kredit Bank Indonesia tertanggal 25 Januari 2011 perihal Koreksi Data Laporan Sistem Informasi Debitur (SID) dan sudah turun jawabannya tertanggal 7 Februari 2011;
- Bahwa pihak BNI tidak dapat melakukan koreksi atas data laporan Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia atas kesalahan tanggal tunggakan;
- Bahwa pelaporan data debitur ke Bank Indonesia dilakukan oleh Asisten Administrasi Kredit yakni terdakwa Suprianto Alias Anto;
- Bahwa menurut saksi bahwa catatan di IDI HISTORY atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO pada bulan Maret dan Bulan Agustus 2010 dari bank BNI Cabang Palopo bukan sebagai hambatan untuk memperoleh pinjaman kredit di Bank lain di samping itu IDI HISTORY pinjaman kredit tersebut telah lunas sejak tanggal 18 Pebruari 2011;
- Bahwa permasalahan IDI HISTORY RONNY PONIMAN SUSANTO sudah selesai sesuai surat pencabutan Laporan yang dibuat oleh pelapor RONNY PONIMAN SUSANTO tertanggal 25 Pebruari 2011;
- Bahwa selama saksi mengabdikan di BNI, pihak BNI Cabang Palopo baru kali ini menemukan masalah seperti yang dialami oleh debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4 AMIR TARRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah adanya Laporan dari Lelaki RONNY PONIMAN SUSANTO;**
- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank BNI Cabang Palopo dengan jabatan sebagai Pimpinan Bidang Pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Nomor : KP/649/SDM/1/R tanggal 31 Agustus 2009;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah Pelayanan Uang Tunai/seksi, Pelayanan Nasabah (CS/Seksi), Unit Umum (seksi) ADM Kredit (seksi) serta pelaporan data debitur ke Bank Indonesia;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pimpinan Bidang Pelayanan di BNI Cabang Palopo sejak tanggal 13 September 2009;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Laporan Data Debitur adalah salah satu tanggung jawab saksi termasuk di dalamnya Laporan Pembayaran Angsuran Debitur ke Bank BNI yang dilaporkan ke Bank Indonesia (BI);

- Bahwa saksi mengetahui RONNY PONIMAN SUSANTO mempunyai pinjaman di BNI Cabang Palopo namun saksi tidak tahu besaran pinjamannya;
- Bahwa pelaporan data debitur dilakukan secara berkala ke Bank Indonesia tentang kondisi atau keadaan data nasabah yang dilakukan setiap bulan oleh asisten administrasi kredit BNI Cabang Palopo;
- Bahwa pelaporan data debitur ke Bank Indonesia di Bank BNI Cabang Palopo hanya dilakukan oleh Asisten Administrasi Kredit dalam hal ini terdakwa SUPRIANTO;
- Bahwa penyampaian laporan debitur tidak dilakukan secara perorangan tetapi dilakukan secara kolektif perbulan ke Bank Indonesia dimana debitur BNI pada saat itu kurang lebih 1600 yang harus dilaporkan ke Bank Indonesia setiap awal bulan;
- Bahwa tidak ada yang melakukan verifikasi laporan debitur secara khusus melainkan dilakukan secara keseluruhan setelah input data terkirim setiap bulan berjalan;
- Bahwa setelah dilakukan input data oleh Asisten Administrasi kemudian hasil inputnya sudah diparaf oleh Penyelia kemudian diajukan masuk ke meja saksi maka saksi tidak melakukan lagi pemeriksaan data dan saksi hanya turut serta mengetahui kalau data tersebut sudah terkirim;
- Bahwa adapun mekanisme pelaporan Data Debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia yaitu Asistem Administrasi Kredit dalam hal ini terdakwa SUPRIYANTO menginput laporan Sistem Informasi Debitur (SID) setelah semuanya selesai dan telah cocok dengan yang sebenarnya (neraca BNI Cabang Palopo), langsung dikirim ke Bank Indonesia setelah itu keluar bukti pelaporan atas pengiriman laporan tersebut ke Bank Indonesia, oleh Asisten Administrasi Kredit membubuhi paraf kemudian bukti tersebut diserahkan ke Penyelia Administrasi Kredit untuk memberitahukan kalau laporan sudah dikirim oleh Asisten Administrasi Kredit, setelah Penyelia paraf selanjutnya bukti laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan Bidang Pelayanan yakni saksi kemudian saksi paraf sebagai diketahui kalau laporan sudah dikirim selanjutnya diserahkan ke Pimpinan Cabang untuk ditandatangani sebagai bukti telah terkirim;
- Bahwa setelah Asisten Administrasi Kredit (terdakwa) selesai menginput data debitur dan mengirimkan ke Bank Indonesia maka bukti pelaporan tersebut diserahkan secara berjenjang sampai di meja saksi selanjutnya ke Pimpinan Cabang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah angsuran kredit yang harus dibayar oleh RONNY PONIMAN SUSANTO namun tanggal jatuh tempo pembayaran kredit ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah setiap tanggal 26 bulan berjalan sampai dengan akhir

bulan setiap bulan berjalan;

- Bahwa sesuai dengan data yang saksi pegang bahwa pembayaran angsuran kredit RONNY PONIMAN SUSANTO pada bulan Februari 2010 terjadi tunggakan selama 31 (tiga puluh satu) hari dan pada bulan Agustus 2010 juga terjadi tunggakan namun hanya selama 31 (tiga puluh satu) hari saja;
- Bahwa terhadap data sebagaimana dalam IDI History atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO dimana ada tunggakan pembayaran angsuran kredit pada bulan Maret 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari dan pada Bulan Agustus 2010 menunggak selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari hal tersebut adalah kesalahan dari Bank BNI Cabang Palopo pada saat penginputan data;
- Bahwa letak kesalahan hanya di pencatatan angka 153 hari seharusnya 31 hari ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan tersebut setelah adanya laporan dari terdakwa kepada saksi dan informasi dari pihak debitur namun saksi sudah tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa atas adanya kesalahan tersebut pihak Bank BNI Cabang Palopo telah melakukan langkah-langkah perbaikan yakni melakukan koreksi data atas informasi data debitur dengan mengirim surat ke Pusat Informasi Kredit Bank Indonesia tertanggal 25 Januari 2011 dan sudah turun jawabannya dengan surat tertanggal 07 Pebruari 2011;
- Bahwa adapun syarat-syarat untuk melakukan koreksi data Laporan Sistem Informasi debitur adalah menyurat ke pusat Informasi Kredit (PIK) Bank Indonesia di Jakarta;
- Bahwa pihak BNI tidak dapat melakukan koreksi data laporan Sistem Informasi Debitur (SID) tanpa ijin dan persetujuan dari Bank Indonesia;
- Bahwa catatan di IDI History atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO pada bulan Maret dan bulan Agustus 2010 dari Bank BNI Cabang Palopo bisa saja menjadi hambatan untuk memperoleh pinjaman kredit di Bank Lain karena tertulis Kolektibilitas 2 (dua) karena yang bersangkutan memang menunggak pada bulan Maret dan Agustus 2010, tetapi karena rekening tersebut sudah ditutup atau lunas tanggal 18 Pebruari 2011, maka setelahnya tidak menjadi masalah lagi;
- Bahwa permasalahan IDI History RONNY PONIMAN SUSANTO sudah selesai sesuai Surat Pencabutan Laporan yang dibuat oleh RONNY PONIMAN SUSANTO tertanggal 25 Pebruari 2011 karena rekening yang salah input sudah ditutup atau lunas tanggal 18 Pebruari 2011;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Bank Indonesia yang terdapat di BNI, pihak BNI Cabang Palopo baru kali ini menemukan masalah seperti yang dialami oleh debitur an. RONNY PONIMAN SUSANTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5 RIZAL SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah adanya Laporan dari Lelaki RONNY PONIMAN SUSANTO;
- Bahwa saksi adalah Pimpinan Bank BNI Cabang Palopo sejak tanggal 25 Mei 2010;
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pimpinan cabang adalah mengawasi semua kegiatan operasional baik yang langsung maupun melalui Supervisor dibawah saksi;
- Bahwa pelaporan data debitur ke Bank Indonesia dilakukan dengan cara setelah Data Debitur masuk lalu Asisten Administrasi melakukan input ke Sistem Perbankan Indonesia secara manual sesuai data yang muncul di komputer internal Bank BNI Cabang Palopo kemudian setelah diinput dan dikatakan selesai lalu terbit bukti penerimaan kemudian bagian administrasi serahkan kepada Penyelia untuk diperiksa untuk ditandatangani wakil pimpinan dan sekaligus dilaporkan ke saksi untuk diketahui;
- Bahwa tidak ada penunjukan siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal penyampaian laporan debitur, verifikasi laporan debitur dan pengajuan permintaan dan penerimaan Informasi Debitur melainkan hanya karena jabatan sehingga pertanggungjawaban berada di Bagian Administrasi Kredit;
- Bahwa penyampaian laporan debitur di Bank BNI Cabang Palopo tidak dilakukan secara perorangan tetapi dilakukan secara kolektif per bulan ke Bank Indonesia dimana debitur bank BNI Cabang Palopo waktu itu sekitar 1600 yang dilaporkan ke Bank Indonesia setiap awal bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan RONNY PONIMAN SUSANTO sebagai nasabah Bank BNI Cabang Palopo;
- Bahwa RONNY PONIMAN SUSANTO adalah nasabah Bank BNI Cabang Palopo dimana Bank BNI Cabang Palopo memberikan fasilitas kredit yakni Kredit Modal Kerja Maksimum sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Kredit Investasi Hotel sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), KPR sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), KMK sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), Investasi sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Kredit Investasi Water Boom sebesar Rp. 4.550.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan saksi yang diketahui awal mula sehingga RONNY PONIMAN SUSANTO

menjadi debitur Bank BNI karena ketika saksi bertugas di Bank BNI Cabang Palopo, RONNY PONIMAN SUSANTO sudah menjadi debitur Bank BNI Cabang Palopo;

- Bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran kredit nasabah Bank BNI Cabang Palopo paling lambat tanggal 25 namun pendebitan rekening dilakukan pada akhir bulan berjalan dan pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran melalui rekening yang sudah ditunjuk;
- Bahwa debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO pernah melaporkan kepada saksi bahwa IDI Historynya pada Bank Indonesia ada bermasalah yakni terdapat tunggakan pembayaran Angsuran pada Bulan Maret 2010 dan Bulan Agustus 2010 dimana pada bulan Maret 2010 menunggak selama 31 (tiga puluh satu) hari dan pada Bulan Agustus 2010 menunggak selama 153 (seratus Lima Puluh Tiga) hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi RONNY PONIMAN SUSANTO melaporkan permasalahan tersebut pada bulan Januari 2011;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi menelusuri dan melakukan pemeriksaan terhadap data informasi debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO;
- Bahwa setelah meneliti data informasi debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO untuk Tahun 2010 yang sudah terkirim ke Bank Indonesia, ternyata ditemukan adanya kesalahan input data pada bulan Agustus 2010 yakni saat terdakwa memasukkan data, terdakwa ketik 31-03-2010 yang seharusnya terketik 31-08-2010;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI Cabang Palopo bahwa pembayaran angsuran kredit atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO terjadi tunggakan pada Bulan Februari 2010 selama 1 (satu) hari atau tertulis 28 sedangkan pembayaran bulan Maret tidak terjadi tunggakan atau tertulis 0, sedangkan pada bulan Agustus 2010 terdapat tunggakan 1 (satu) hari atau tertulis 31 (tiga puluh satu) hari, namun karena input data yang terdakwa masukkan salah ketik yakni 31-03-2010 yang seharusnya terketik 31-08-2010 sehingga yang muncul di IDI History Bank Indonesia adalah Agustus 2010 tertulis 153;
- Bahwa terdakwa tidak sengaja menginput data tersebut melainkan hanya ada kesalahan pengetikan saat memasukkan data pada pelaporan bulan Agustus 2010 yang seharusnya tertulis di input data 31-08-2010 namun terketik 31-03-2010;
- Bahwa kesalahan tersebut benar hanya kesalahan pengetikan saja pada saat data bulan Agustus diinput karena bila benar terjadi penunggakan di bulan Agustus 2010 sebanyak 153, maka di bulan Juli 2010 harus tertulis 122, bulan Juni 2010 tertulis 92, bulan Mei 2010 tertulis 61, bulan April 2010 tertulis 31, tetapi faktanya dalam IDI History atas

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 001/SUSANTO pada bulan Juli, Juni, Mei dan April tertulis 0

begitu juga dengan bulan September, Oktober, Nopember dan Desember juga tertulis 0;

- Bahwa yang bertindak sebagai petugas data entri pada saat itu adalah staf pada Asisten Administrasi Kredit yaitu terdakwa SUPRIANTO;
- Bahwa yang memasukkan data pembayaran angsuran kredit debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO ke dalam komputer internal BNI adalah sistem komputer BNI;
- Bahwa dalam sistem komputer BNI tidak pernah terjadi kesalahan angka penginputan seperti untuk pembayaran bulan Agustus 2010. Bila terjadi pembayaran angsuran oleh Debitur maka akan muncul dalam komputer internal BNI adalah nominal tunggakan dan posisi jumlah tunggakan apabila ada terjadi kekurangan pembayaran;
- Adapun yang saksi maksud nominal tunggakan seperti debitur A setiap bulannya wajib membayar angsuran Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan bilamana akhir bulan A hanya membayar angsuran Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) maka yang muncul dalam posisi jumlah tunggakan debitur A adalah sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) dan itulah yang akan dihitung oleh petugas data entri untuk diinput masuk ke komputer eksternal BI sebagai laporan debitur per bulan;
- Bahwa adapun cara petugas data entri menginput data ke komputer eksternal BI dengan cara mengolah data yang muncul dalam komputer sistem internal BNI kemudian menginput masuk ke komputer eksternal BI;
- Bahwa pihak BNI tidak pernah membuat aturan khusus yang mengatur mengenai pengiriman data sistem informasi debitur ke Bank Indonesia karena hanya mempedomani Syrat Edaran yang dibuat oleh Bank Indonesia Nomor : 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008;
- Bahwa terdakwa selaku petugas entri data, Penyelia, Wakil Pimpinan BNI serta Pimpinan BNI Cabang Palopo tidak membubuhkan paraf atau bertanda tangan dalam laporan informasi debitur yang dilaporkan setiap bulannya ke Bank Indonesia karena penginputannya dilakukan secara on line;
- Bahwa setelah data sudah terkirim kemudian diperlihatkan kepada saksi bukti cetak hasil pengiriman SID ke Bank Indonesia;
- Bahwa setelah menemukan permasalahan tersebut kemudian saksi mengambil langkah dengan melakukan koreksi data atas informasi data debitur dengan mengirim surat ke Pusat Informasi Kredit Bank Indonesia tertanggal 25 Januari 2011 dan sudah turun jawabannya dengan surat tertanggal 07 Februari 2011;
- Bahwa catatan IDI History atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO pada bulan Maret dan bulan Agustus 2010 dari Bank BNI cabang Palopo bukan sebagai hambatan untuk memperoleh pinjaman kredit di Bank BNI Cabang Palopo namun masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah melampaui batas plafon Kredit Bank BNI Cabang

Palopo sehingga menjadi kewenangan Centra Kredit menengah Makassar;

- Bahwa Nasabah atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO selain pembayaran angsuran kreditnya menunggak di Bank BNI Cabang Palopo, juga terdapat penunggakan pembayaran pada Bank BCA dan Bank Danamon sehingga alasan penolakan kredit di Bank lain karena adanya tunggakan sebagaimana dalam IDI History saksi adalah tidak sepenuhnya benar;
- Bahwa masalah tunggakan yang tercantum dalam SID atau IDI History atas nama debitur RONNY PONIMAN SUSANTO, rekening pinjamannya telah dilunasi pada bulan Februari 2011 sehingga pinjaman yang dipermasalahkan tersebut sudah tidak ada lagi masalah;
- Bahwa atas kesalahan entri data tersebut, saksi selaku pimpinan sudah memberikan sanksi kepada terdakwa SUPRIANTO selaku petugas entri data berupa teguran secara lisan agar bekerja lebih berhati-hati;
- Bahwa dengan adanya kesalahan tersebut, Bank BNI Cabang Palopo tidak pernah mendapatkan sanksi dari Bank Indonesia;
- Bahwa kesalahan input laporan debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO telah normal kembali sesuai posisi data terakhir 30 April 2012 yang print out pada tanggal 15 Juni 2012;
- Bahwa antara RONNY PONIMAN SUSANTO dengan Pihak BNI Cabang Palopo telah melakukan upaya perdamaian dan disepakati bahwa Bank BNI Cabang Palopo kembali menambah kredit untuk pembangunan Water Boom dan saksi RONNY PONIMAN SUSANTO mencabut laporannya;
- Bahwa adapun jumlah total kredit debitur RONNY PONIMAN SUSANTO pada Bank BNI Cabang Palopo sebesar Rp. 12.000.000.000, (Dua Belas Milyar Rupiah dan sejak akhir Tahun 2011, RONNY PONIMAN SUSANTO tidak pernah lagi membayar kewajibannya di Bank BNI Cabang Palopo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan pendapat Ahli bernama SUGENG SISWANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas di Bank Indonesia tahun 2005 hingga sekarang dengan jabatan sebagai Pengawas Bank Muda Senior pada kantor Bank Indonesia Makassar yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap bank yang berkantor pusat di Sulawesi Selatan;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Bank Indonesia berdasarkan hukum Perseroan Terbatas, berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat (5) menyatakan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) tanggal 30 Nonovember 2007, dinyatakan bahwa dalam Pasal 6 Ayat (1) pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bula untuk posisi akhir bulan. Kemudian Ayat (2) menyatakan bahwa laporan debitur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai : a) Debitur, b) Pengurus dan pemilik, c) Fasilitas penyedia dana, d) Agunan penjamin, e) Keuangan debitur;
- Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) menyatakan bahwa laporan debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) menyatakan bahwa Pelapor bertanggung jawab atas laporan debitur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dan berdasarkan Pasal 6 Ayat (5) menyatakan bahwa cakupan laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 10/47/DPNP perihal Sistem Infomasi Debitur tanggal 23 Desember 2008;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) menyatakan bahwa Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan laporan debitur yang bersangkutan dan berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) bahwa pelapor dinyatakan telah menyampaikan laporan debitur pada tanggal diterimanya laporan debitur oleh Bank Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) menyatakan bahwa Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 :

- a Atas dasar temuan Pelapor yang bersangkutan, paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan;
 - b Atas dasar temuan Bank Indonesia, paling lambat tanggal 12 (dua belas) pada priode penyampaian laporan Debitur berikutnya;
- Bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data maka Pelapor (dalam hal ini Bank yang bersangkutan) wajib melakukan koreksi atas laporan dimaksud dan menyampaikan kepada Bank Indonesia;
 - Bahwa dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) menyatakan bahwa Pelapor wajib menunjuk petugas pelaksana dan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam :
 - a Menyampaikan Laporan Debitur;
 - b Melakukan verifikasi Laporan Debitur, dan
 - c Mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur;
 - Bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) diatur mengenai sanksi yang diberikan oleh Bank Indonesia atas keterlambatan atau pelanggaran dari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) tersebut dapat dikenakan sanksi berupa denda atau sanksi administratif berupa teguran dari Bank Indonesia;
 - Bahwa ahli berpendapat bahwa tidak kekiniannya laporan SID tidak termasuk tindak pidana perbankan. Tidak kekiniannya laporan SID dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur pelaporan SID. Pelaporan SID yang tidak sesuai dengan kekinian laporan, melanggar Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) sehingga dapat dikenakan sanksi kewajiban membayar : bagi Bank umum sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perdebitur dengan batas maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap kantor pelapor bagi BPR, penyelenggara kartu kredit selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) perdebitur dengan batas maksimal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap kantor pelapor;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah laporan RONNY PONIMAN SUSANTO;
- Bahwa terdakwa bertugas di Bank BNI 46 Cabang Palopo sejak Tahun 2002 kemudian masih dalam Tahun 2002 dipindahkan ke BNI Toraja sampai Tahun 2005, kemudian dipindahkan kembali ke BNI Cabang Palopo, selanjutnya pada Tahun 2006 dipindahkan lagi ke BNI Belopa sampai Tahun 2007 kemudian dipindahkan lagi ke BNI Cabang Palopo dan pada Tahun 2008 Terdakwa masuk ke Bagian Administrasi kredit sampai Tahun 2011 dan sekarang Terdakwa bertugas di bagian pemasaran BNI Cabang Palopo;
- Bahwa Jabatan Terdakwa adalah sebagai Asisten Administrasi Kredit Bank BNI 46 Cabang Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Bank BNI Cabang Palopo Nomor : KP/1385/PLP/2/R tanggal 5 September 2008;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Asisten Adminsitasi Kredit adalah mengadminstrasikan fail-fail debitur, membuat perjanjian kredit, membuat pengikatan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dan membuat laporan-laporan eksternal dan internal;
- Bahwa masalah pelaporan pembayaran Angsuran Kredit Debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia termasuk tanggungjawab terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa membuat Laporan Debitur BNI Cabang Palopo adalah terlebih dahulu mengambil data debitur dari rekapan saldo list pinjaman yang muncul di sistem komputer internal BNI Cabang Palopo kemudian terdakwa input secara manual masuk ke komputer sistem Bank Indonesia satu persatu sampai semua data debitur masuk kemudian setelah input data rampung selanjutnya data tersebut terdakwa langsung kirim ke Bank Indonesia tanpa ada evaluasi terlebih dahulu dari pimpinan dan baru setelah terkirim keluar output laporan tersebut selanjutnya hasil output laporan tersebut terdakwa paraf lalu serahkan ke Penyelia selaku atasan terdakwa dan Penyelia hanya memeriksa output yang keluar tersebut kemudian diparaf selanjutnya diajukan kepada Pimpinan Bidang Pelayanan kemudian diparaf oleh Pimpinan Bidang Pelayanan kemudian diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk ditandatangani sebagai bukti laporan telah terkirim;
- Bahwa terdakwa kenal dengan RONNY PONIMAN SUSANTO sebagai nasabah Bank BNI Cabang Palopo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mengetahui besaran jumlah angsuran kredit yang harus dibayar oleh RONNY PONIMAN SUSANTO pada Bank BNI Cabang Palopo, namun tanggal jatuh tempo pembayaran kredit atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO di Bank BNI Cabang Palopo adalah mulai tanggal 25 sampai akhir bulan dalam setiap bulannya;

- Bahwa adapun cara pembayaran kredit yang dilakukan oleh debitur RONNY PONIMAN SUSANTO adalah dipotong dari rekening tabungan yang sudah ditunjuk;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO ada kesalahan pencatatan tunggakan pada bulan Maret 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari dan pada Bulan Agustus 2010 selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari dari pimpinan terdakwa pada awal Tahun 2011 setelah ada pengaduan dari debitur RONNY PONIMAN SUSANTO mengenai hal tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kesalahan pencatatan tersebut, kemudian pihak BNI Cabang Palopo kemudian menelusuri dimana letak kesalahan tersebut sehingga terdakwa meminta kembali data informasi debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO yang sudah dikirim ke Bank Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuka Sistem Informasi Debitur tanpa ada permintaan dari bagian pengelola kredit, termasuk informasi debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO tidak pernah terdakwa membuka;
- Bahwa setelah meneliti data informasi debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO untuk Tahun 2010 yang sudah terkirim ke Bank Indonesia, ternyata ditemukan adanya kesalahan input data pada bulan Agustus 2010 yakni saat terdakwa memasukkan data, terdakwa ketik 31-03-2010 yang seharusnya terketik 31-08-2010;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI Cabang Palopo bahwa pembayaran angsuran kredit atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO terjadi tunggakan pada Bulan Februari 2010 selama 1 (satu) hari atau tertulis 28 sedangkan pembayaran bulan Maret tidak terjadi tunggakan atau tertulis 0, sedangkan pada bulan Agustus 2010 terdapat tunggakan 1 (satu) hari atau tertulis 31 (tiga puluh satu) hari, namun karena input data yang terdakwa masukkan salah ketik yakni 31-03-2010 yang seharusnya terketik 31-08-2010 sehingga yang muncul di IDI History Bank Indonesia adalah Agustus 2010 tertulis 153;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bank BNI tidak sengaja menginput data tersebut melainkan hanya ada kesalahan pengetikan saat memasukkan data pada pelaporan bulan Agustus 2010 yang seharusnya tertulis di input data 31-08-2010 namun terketik 31-03-2010;

- Bahwa kesalahan tersebut benar hanya kesalahan pengetikan saja pada saat data bulan Agustus diinput karena bila benar terjadi penunggakan di bulan Agustus 2010 sebanyak 153, maka di bulan Juli 2010 harus tertulis 122, bulan Juni 2010 tertulis 92, bulan Mei 2010 tertulis 61, bulan April 2010 tertulis 31, tetapi faktanya dalam IDI History atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO pada bulan Juli, Juni, Mei dan April tertulis 0 begitu juga dengan bulan September, Oktober, Nopember dan Desember juga tertulis 0;
- Bahwa sistem yang ada dikomputer tidak menolak adanya kesalahan tersebut karena pengisiannya secara manual;
- Bahwa atas adanya kesalahan penginputan data tersebut, kemudian Bank BNI Cabang Palopo telah melakukan langkah-langkah perbaikan yakni dengan mengirim Surat Permohonan Koreksi Data Laporan Sistem Informasi Debitur tertanggal 25 Januari 2011 ke Bank Indonesia Pusat dan pihak Bank Indonesia telah menjawabnya dengan surat tertanggal 7 Pebruari 2011;
- Bahwa data yang sudah masuk ke Bank Indonesia sudah tidak bisa dilakukan penghapusan atau perbaikan namun secara administratif pihak Bank BNI Cabang Palopo sudah membuat Surat Permohonan Koreksi Data Laporan Sistem Informasi Debitur tertanggal 25 Januari 2011 ke Bank Indonesia Pusat;
- Bahwa pihak BNI tidak dapat melakukan koreksi data laporan Sistem Informasi Debitur (SID) tanpa ijin dan persetujuan dari Bank Indonesia;
- Bahwa adanya kesalahan penginputan data tersebut, tidak berakibat terhadap debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO oleh karena pihak BNI Cabang Palopo telah mengirimkan Surat Koreksi Data Laporan Sistem Informasi Debitur ke Pusat Informasi Kredit Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan di Kantor Pusat Bank Indonesia;
- Bahwa selama terdakwa mengabdikan diri di Bank BNI, baru kali ini terdakwa mengalami masalah adanya kesalahan data Informasi Debitur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap IDI History atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi RONNY PONIMAN SUSANTO adalah nasabah Bank BNI Cabang Palopo yang mengajukan pinjaman kredit investasi untuk penambahan modal pembangunan Hotel Jakarta yang disetujui oleh pihak BNI Cabang Palopo pada bulan Januari 2009 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan kemudian saksi RONNY PONIMAN SUSANTO mengajukan kembali pinjaman kredit kedua ke bank BNI Cabang Palopo dan disetujui sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga total pinjaman kredit investasi untuk pembangunan Hotel Jakarta sebesar Rp. 4.250.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada bulan September 2009 saksi RONNY PONIMAN SUSANTO kembali mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) ke Bank BNI Cabang Palopo sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk modal kerja dengan agunan sertifikat tanah saksi RONNY PONIMAN SUSANTO yang terletak di Jalan Datuk Sulaiman Kota Palopo dengan kesepakatan anggaran dibagi 3 (tiga), yaitu : KMK sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), BNI Griya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan BNI Produktif sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2009, saksi RONNY PONIMAN SUSANTO kembali mengajukan kredit BNI Griya untuk pembebasan lahan dan pembangunan Water Boom yang terletak di Jalan Lumandi Kelurahan Sendana Kota Palopo sebesar Rp. 13.000.000.000,- (Tiga Belas Milyar Rupiah) lalu pihak Bank BNI Cabang Palopo pada bulan Januari 2010 mencairkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran pembebasan lahan;
- Bahwa dari permohonan kredit tersebut saksi RONNY PONIMAN SUSANTO harus membayar angsuran kredit investasi BNI Griya per bulan sebesar Rp. 26.865.128,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa saksi RONNY PONIMAN SUSANTO membayar angsuran kredit investasi sebesar Rp. 26.865.128,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dimulai bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2025 selama 180 bulan, yang jatuh tempo setiap bulan mulai tanggal 25 sampai tanggal akhir bulan berjalan;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran angsuran kredit Investasi yang dilakukan oleh saksi RONNY

PONIMAN SUSANTO didebet dari rekening Taplus BNI Cabang Kota Palopo milik saksi RONNY PONIMAN SUSANTO dengan nomor rekening : 0134391376;

- Bahwa Saksi RONNY PONIMAN SUSANTO pernah meminta data IDI HISTORYnya di Bank Indonesia di Makassar dan oleh Bank Indonesia menginformasikan bahwa berdasarkan data IDI History atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO pada pelaporan debitur terjadi keterlambatan pembayaran angsuran bulan Maret 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari dan juga keterlambatan pembayaran angsura pada bulan Agustus 2010 selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan IDI History saksi RONNY PONIMAN SUSANTO dari Bank Indonesia tersebut, maka pada bulan Januari 2011, Saksi RONNY PONIMAN SUSANTO mendatangi pihak Bank BNI Cabang Palopo untuk memperlihatkan dan mempertanyakan IDI History saksi RONNY PONIMAN SUANTO serta menyampaikan keberatan terhadap data IDI History dari Bank BNI Cabang Palopo yang dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh karena sepengetahuan saksi RONNY PONIMAN SUSANTO tidak pernah mengalami tunggakan angsuran di Bank BNI Cabang Palopo;
- Bahwa setelah pihak Bank BNI Cabang Palopo menerima laporan dari saksi RONNY PONIMAN SUSANTO tersebut, kemudian pihak Bank BNI Cabang Palopo menelusuri dan melakukan pemeriksaan terhadap data IDI HISTORY debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO;
- Bahwa setelah pihak Bank BNI Cabang Palopo meneliti data informasi debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO untuk Tahun 2010 yang sudah terkirim ke Bank Indonesia, ternyata pihak BNI Cabang Palopo menemukan adanya kesalahan input data pada bulan Agustus 2010 yakni saat terdakwa SUPRIANTO memasukkan data diketik 31-03-2010 padahal seharusnya diketik 31-08-2010;
- Bahwa yang bertindak sebagai petugas data entri pada saat itu adalah terdakwa SUPRIANTO selaku staf pada Asisten Administrasi Kredit Bank BNI Cabang Palopo;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI Cabang Palopo bahwa pembayaran angsuran kredit atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO terjadi tunggakan pada Bulan Februari 2010 selama 1 (satu) hari atau tertulis 28 sedangkan pembayaran bulan Maret tidak terjadi tunggakan atau tertulis 0, sedangkan pada bulan Agustus 2010 terdapat tunggakan 1 (satu) hari atau tertulis 31 (tiga puluh satu) hari, namun karena input data yang terdakwa masukkan salah ketik yakni 31-03-2010 yang seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015 yang muncul di IDI History Bank Indonesia adalah

Agustus 2010 tertulis 153;

- Bahwa setelah menemukan permasalahan tersebut kemudian pihak BNI Cabang Palopo mengambil langkah dengan melakukan koreksi data atas informasi data debitur dengan mengirim surat ke Pusat Informasi Kredit Bank Indonesia dengan surat tertanggal 25 Januari 2011;
- Bahwa Bank Indonesia dengan surat tertanggal 07 Februari 2011 telah menjawab surat dari Bank BNI Cabang Palopo perihal koreksi data debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO tersebut;
- Bahwa pihak BNI tidak dapat melakukan koreksi data laporan Sistem Informasi Debitur (SID) tanpa ijin dan persetujuan dari Bank Indonesia;
- Bahwa saksi RONNY PONIMAN SUSANTO pernah melaporkan ke Polres Palopo perihal adanya kesalahan pelaporan yang dilakukan oleh Pihak Bank BNI Cabang Palopo sebagaimana yang tertuang dalam IDI HISTORY saksi RONNY PONIMAN SUSANTO dan oleh pihak Kepolisian Resort Palopo telah mengambil langkah-langkah yakni dengan mempertemukan antara saksi RONNY PONIMAN SUSANTO dengan Pihak Bank BNI Cabang Palopo dan dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Bank BNI Cabang Palopo akan mencairkan tambahan kredit untuk pembangunan water boom dan saksi RONNY PONIMAN SUSANTO akan mencabut laporannya;
- Bahwa kemudian pihak Bank BNI Cabang Palopo kembali mencairkan kredit investasi Pembangunan Water Boom senilai Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), sedangkan saksi RONNY PONIMAN SUSANTO mencabut laporannya tersebut berdasarkan Surat Pencabutan Laporan tertanggal 25 Februari 2011;
- Bahwa terdakwa pada Bank BNI Cabang Palopo adalah sebagai Asisten Administrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Bank BNI Cabang Palopo Nomor : KP/1385/PLP/2/R tanggal 5 September 2008 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadministrasikan fail-fail debitur, membuat perjanjian kredit, membuat pengikatan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dan membuat laporan-laporan eksternal dan internal termasuk pelaporan pembayaran Angsuran Kredit Debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia termasuk tanggungjawab terdakwa;
- Bahwa AHMAD MURSAN AMILA selaku Penyelia Administrasi Kredit dan Kliring Cabang Bank BNI Palopo berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah 07 No.KP/C91/W07/4.1/R tanggal 11 Mei 2013 dengan tugas memonitor transaksi pemindahbukuan, transaksi kliring dan mengelola administrasi perkreditan serta pelaporan data debitur ke Bank Indonesia;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Kantor Cabang Palopo

berdasarkan Surat Keputusan Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. nomor: KP/649/SDM/1/R tanggal 31 Agustus 2009 dengan tugas Pelayanan uang tunai/seksi, pelayanan nasabah (CS/seksi), Unit Umum (seksi), Adm Kredit (seksi), serta pelaporan data debitur ke Bank Indonesia:

- Bahwa RIZAL SYUKUR selaku Pimpinan BNI Cabang Palopo sejak tanggal 25 Mei 2010 dengan tugas mengawasi semua kegiatan operasional baik yang langsung maupun melalui supervisi dibawah Pimpinan Cabang BNI Palopo;
- Bahwa cara terdakwa membuat Laporan Debitur BNI Cabang Palopo adalah terlebih dahulu mengambil data debitur dari rekapan saldo list pinjaman yang muncul di sistem komputer internal BNI Cabang Palopo kemudian terdakwa input secara manual masuk ke komputer sistem Bank Indonesia satu persatu sampai semua data debitur masuk kemudian setelah input data rampung selanjutnya data tersebut terdakwa langsung kirim ke Bank Indonesia tanpa ada evaluasi terlebih dahulu dari pimpinan dan baru setelah terkirim keluar output laporan tersebut selanjutnya hasil output laporan tersebut terdakwa paraf lalu serahkan ke Penyelia selaku atasan terdakwa dan Penyelia hanya memeriksa output yang keluar tersebut kemudian diparaf selanjutnya diajukan kepada Pimpinan Bidang Pelayanan kemudian diparaf oleh Pimpinan Bidang Pelayanan kemudian diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk ditandatangani sebagai bukti laporan telah terkirim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan guna mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri 1000001/2015/Pid.B/PTN.3/2015 tentang tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Dalam Proses Laporan Maupun Dalam Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (Dua Ratus Milyar Rupiah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, maka diperoleh unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;
- 2 Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Dalam Proses Laporan Maupun Dalam Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank;
- 3 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk yang dapat dipilih secara **alternatif**, sehingga apabila salah satu aspek terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan *Dewan Komisaris* adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar sedangkan yang dimaksud dengan Anggota adalah orang yang

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suatu golongan. Yang dimaksud dengan *Direksi* adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sedangkan pengertian Pegawai Bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah Pejabat Bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didudukkan seorang terdakwa bernama SUPRIANTO, S.E. Alias ANTO yang mana terdakwa adalah Pegawai Bank BNI Cabang Palopo dengan Jabatan sebagai Asisten Administrasi Kredit Bank BNI Cabang Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Bank BNI Cabang Palopo Nomor : KP/1385/PLP/2/R tanggal 5 September 2008 dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengadministrasikan fail-fail debitur, membuat perjanjian kredit, membuat pengikatan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dan membuat laporan-laporan eksternal dan internal termasuk pelaporan pembayaran Angsuran Kredit Debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah termasuk Pegawai Bank dengan Jabatan sebagai Asisten Administrasi Kredit;

Menimbang, bahwa jabatan dilaksanakan oleh pejabat, yaitu manusia yang menduduki jabatan itu agar berjalan secara nyata sehingga jabatan merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang tak terpisahkan dari pejabat yang menjabat jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan jabatan dilakukan seseorang yang pada satu pihak sebagai manusia (*natuurlijke persoon*) yang tunduk pada hukum privat dan pada pihak yang lain adalah untuk dan atas nama jabatan sebagai pejabat yang tunduk pada hukum publik;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa SUPRIANTO, S.E. Alias ANTO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berkeyakinan kalau unsur “**Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank**” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Dalam Proses Laporan Maupun Dalam Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara *alternatif*, sehingga apabila salah satu aspek terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menjelaskan tentang maksud atau tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembuktian maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah unsur perbuatan itu sendiri sebagaimana dirumuskan dalam kalimat *Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Dalam Proses Laporan Maupun Dalam Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pegawai pada Bank BNI Cabang Palopo dengan jabatan sebagai Asisten Administrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Bank BNI Cabang Palopo Nomor : KP/1385/PLP/2/R tanggal 5 September 2008 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadministrasikan fail-fail debitur, membuat perjanjian kredit, membuat pengikatan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dan membuat laporan-laporan eksternal dan internal termasuk pelaporan pembayaran Angsuran Kredit Debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia;
- Bahwa cara terdakwa membuat Laporan Debitur BNI Cabang Palopo adalah terlebih dahulu mengambil data debitur dari rekapan saldo list pinjaman yang muncul di sistem komputer internal BNI Cabang Palopo kemudian terdakwa input secara manual masuk ke komputer sistem Bank Indonesia satu persatu sampai semua data debitur masuk kemudian setelah input data rampung selanjutnya data tersebut terdakwa langsung kirim ke Bank Indonesia tanpa ada evaluasi terlebih dahulu dari pimpinan dan baru setelah terkirim keluar output laporan tersebut selanjutnya hasil output laporan tersebut terdakwa paraf lalu serahkan ke Penyelia selaku atasan terdakwa dan Penyelia hanya

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah tersebut kemudian diparaf selanjutnya diajukan kepada

Pimpinan Bidang Pelayanan kemudian diparaf oleh Pimpinan Bidang Pelayanan kemudian diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk ditandatangani sebagai bukti laporan telah terkirim;

- Bahwa saksi RONNY PONIMAN SUSANTO adalah salah satu nasabah Bank BNI Cabang Palopo yang beberapa kali mengajukan pinjaman kredit ke bank BNI Cabang Palopo sehingga total secara keseluruhan pinjaman kredit yang diberikan oleh Bank BNI Cabang Palopo kepada saksi RONNY PONIMAN SUSANTO adalah sebesar Rp. 12.000.000.000, (Dua Belas Milyar Rupiah);
- Bahwa saksi RONNY PONIMAN SUSANTO dibebani membayar angsuran kredit per bulan sebesar Rp. 26.865.128,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dimulai dari bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2025, yang jatuh tempo setiap bulannya mulai tanggal 25 sampai tanggal akhir bulan berjalan;
- Bahwa pembayaran angsuran kredit Investasi yang dilakukan oleh saksi RONNY PONIMAN SUSANTO didebet dari rekening Taplus BNI Cabang Kota Palopo milik saksi RONNY PONIMAN SUSANTO dengan nomor rekening : 0134391376;
- Bahwa Saksi RONNY PONIMAN SUSANTO pernah meminta data IDI HISTORYnya di Bank Indonesia di Makassar dan oleh Bank Indonesia menginformasikan bahwa berdasarkan data IDI History atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO pada pelaporan debitur terjadi keterlambatan pembayaran angsuran bulan Maret 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari dan juga keterlambatan pembayaran angsuran pada bulan Agustus 2010 selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari;
- Bahwa pada bulan Januari 2011, Saksi RONNY PONIMAN SUSANTO mendatangi pihak Bank BNI Cabang Palopo untuk mempertanyakan IDI History saksi RONNY PONIMAN SUSANTO serta menyampaikan keberatan terhadap data IDI History dari Bank BNI Cabang Palopo yang dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh karena sepengetahuan saksi RONNY PONIMAN SUSANTO tidak pernah mengalami tunggakan pembayaran angsuran kredit di Bank BNI Cabang Palopo;
- Bahwa setelah pihak Bank BNI Cabang Palopo menerima laporan dari saksi RONNY PONIMAN SUSANTO tersebut, kemudian pihak Bank BNI Cabang Palopo menelusuri dan melakukan pemeriksaan terhadap data IDI HISTORY debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO tersebut;
- Bahwa setelah pihak Bank BNI Cabang Palopo meneliti data informasi debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO untuk Tahun 2010 yang sudah terkirim ke Bank Indonesia, ternyata pihak BNI Cabang Palopo menemukan adanya kesalahan input data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yakni saat terdakwa SUPRIANTO memasukkan data diketik

31-03-2010 padahal seharusnya diketik 31-08-2010;

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BNI Cabang Palopo bahwa pembayaran angsuran kredit atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO terjadi tunggakan pada Bulan Februari 2010 selama 1 (satu) hari atau tertulis 28 sedangkan pembayaran bulan Maret tidak terjadi tunggakan atau tertulis 0, sedangkan pada bulan Agustus 2010 terdapat tunggakan 1 (satu) hari atau tertulis 31 (tiga puluh satu) hari, namun karena input data yang terdakwa masukkan salah ketik yakni 31-03-2010 yang seharusnya terketik 31-08-2010 sehingga IDI HISTORY debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO yang muncul di Bank Indonesia adalah pembayaran angsuran bulan Agustus 2010 tertulis 153;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang melakukan penginputan data pelaporan pembayaran Angsuran Kredit Debitur BNI Cabang Palopo atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO ke Bank Indonesia pernah mengalami kesalahan penginputan data pada pelaporan bulan Agustus 2010 dimana Terdakwa pada saat menginput data untuk bulan Agustus 2010 diketik 31-03-2010 yang seharusnya terketik 31-08-2010 sehingga menyebabkan data pada IDI History debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO yang dilaporkan ke Bank Indonesia terjadi keterlambatan pembayaran angsuran bulan Maret 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari dan juga keterlambatan pembayaran angsuran pada bulan Agustus 2010 selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari padahal berdasarkan data debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO yang ada di Bank BNI Cabang Palopo pada saat itu adalah pembayaran angsuran kredit atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO terjadi tunggakan pada Bulan Februari 2010 selama 1 (satu) hari atau tertulis 28 sedangkan pembayaran bulan Maret tidak terjadi tunggakan atau tertulis 0, sedangkan pada bulan Agustus 2010 terdapat tunggakan 1 (satu) hari atau tertulis 31 (tiga puluh satu) hari;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pelaporan Informasi Debitur secara khusus telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) pada :

- ⇒ Ayat (1) bahwa “Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Laporan debitur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai : a) Debitur, b) Pengurus dan pemilik, c) Fasilitas penyedia dana, d) Agunan penjamin, e) Keuangan debitur;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) menunjukkan bahwa terdakwa dalam menyampaikan laporan debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO ke Bank Indonesia tidak dilakukan secara akurat oleh karena telah terjadi kesalahan penginputan data yang menyebabkan data pada IDI History debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO yang terkirim ke Bank Indonesia telah tercatat adanya keterlambatan pembayaran angsuran pada bulan Maret 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari dan keterlambatan pembayaran angsuran pada bulan Agustus 2010 selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari padahal data yang seharusnya terkirim ke Bank Indonesia adalah untuk pembayaran bulan Maret 2010 tidak terjadi tunggakan atau tertulis 0, sedangkan pada pembayaran bulan Agustus 2010 terdapat tunggakan 1 (satu) hari atau tertulis 31 (tiga puluh satu) hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan pada saat terdakwa menginput data untuk pelaporan debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO ke Bank Indonesia yang menyebabkan tercatat adanya keterlambatan pembayaran angsuran pada bulan Maret 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari dan keterlambatan pembayaran angsuran pada bulan Agustus 2010 selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari pada IDI HISTORY saksi RONNY PONIMAN SUSANTO, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya perbuatan menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan dalam perkara ini, maka perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku dan pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau “*opzet*” atau “*dolus*” tidak dijumpai perumusannya dalam KUHPidana, namun dalam Memori Van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah sulit untuk dilihat karena hal tersebut menyangkut sikap bathin pelaku tindak pidana tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap bathin seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diketahui atau diinsyafi oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Saksi RONNY PONIMAN SUSANTO pernah meminta data IDI HISTORYnya di Bank Indonesia di Makassar dan oleh Bank Indonesia menginformasikan bahwa berdasarkan data IDI History atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO pada pelaporan debitur terjadi keterlambatan pembayaran angsuran bulan Maret 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari dan juga keterlambatan pembayaran angsuran pada bulan Agustus 2010 selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari;
- Bahwa pada bulan Januari 2011, Saksi RONNY PONIMAN SUSANTO mendatangi pihak Bank BNI Cabang Palopo untuk mempertanyakan IDI History saksi RONNY PONIMAN SUSANTO serta menyampaikan keberatan terhadap data IDI History dari Bank BNI Cabang Palopo yang dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh karena sepengetahuan saksi RONNY PONIMAN SUSANTO tidak pernah mengalami tunggakan pembayaran angsuran kredit di Bank BNI Cabang Palopo;
- Bahwa setelah pihak Bank BNI Cabang Palopo menerima laporan dari saksi RONNY PONIMAN SUSANTO tersebut, kemudian pihak Bank BNI Cabang Palopo menelusuri dan melakukan pemeriksaan terhadap data IDI HISTORY debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO;
- Bahwa setelah pihak Bank BNI Cabang Palopo meneliti data informasi debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO untuk Tahun 2010 yang sudah terkirim ke Bank Indonesia, ternyata pihak BNI Cabang Palopo menemukan adanya kesalahan input data pada bulan Agustus 2010 yakni saat terdakwa SUPRIANTO memasukkan data diketik 31-03-2010 padahal seharusnya diketik 31-08-2010;
- Bahwa setelah menemukan permasalahan tersebut kemudian pihak BNI Cabang Palopo mengambil langkah dengan melakukan koreksi data atas informasi data debitur dengan mengirim surat ke Pusat Informasi Kredit Bank Indonesia dengan surat tertanggal 25 Januari 2011;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan surat tertanggal 07 Februari 2011 telah menjawab surat dari Bank BNI Cabang Palopo perihal koreksi data debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setelah adanya laporan perihal Data IDI HISTORY saksi RONNY PONIMAN SUSANTO, kemudian pihak Bank BNI Cabang Palopo meneliti data informasi debitur tersebut dan ternyata pihak BNI Cabang Palopo menemukan adanya kesalahan input data pada bulan Agustus 2010 sehingga kemudian pihak BNI Cabang Palopo mengambil langkah untuk melakukan koreksi data dengan mengirim surat ke Pusat Informasi Kredit Bank Indonesia dengan surat tertanggal 25 Januari 2011 dan oleh Bank Indonesia dengan surat tertanggal 07 Februari 2011 telah menjawab surat dari Bank BNI Cabang Palopo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RIZAL SYUKUR dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh terdakwa hanya kesalahan pengetikan saja pada saat data bulan Agustus diinput oleh terdakwa karena bila benar terjadi penunggakan di bulan Agustus 2010 sebanyak 153, maka seharusnya di bulan Juli 2010 harus tertulis 122, bulan Juni 2010 tertulis 92, bulan Mei 2010 tertulis 61, bulan April 2010 tertulis 31, tetapi faktanya dalam IDI History atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO pada bulan Juli, Juni, Mei dan April tertulis 0 begitu juga dengan bulan September, Oktober, Nopember dan Desember juga tertulis 0;

Meimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan berdasarkan keterangan saksi RIZAL SYUKUR dan Terdakwa di persidangan sangat sulit untuk mengukur apakah ada unsur kesengajaan terhadap adanya kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, namun demikian jika didasarkan atas ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimana perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selain dalam ketentuan Pasal 2, prinsip kehati-hatian pula diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini. Segala perbuatan bank haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas adanya kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) maka Bank BNI Cabang Palopo sebagai Bank Pelapor yang harus bertanggungjawab atas adanya kesalahan tersebut dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa yang melakukan penginputan data pelaporan pembayaran Angsuran Kredit Debitur BNI Cabang Palopo atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO ke Bank Indonesia maka Terdakwa harus pula bertanggungjawab atas adanya kesalahan penginputan data tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RIZAL SYUKUR dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh terdakwa hanya kesalahan pengetikan saja apabila dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena terdakwa patut menyadari bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data maka akan berakibat selain merugikan debitur juga akan berdampak terhadap nama baik dari bank itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa dalam menjalankan tugasnya kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang tentang perbankan tersebut, sehingga telah terjadi kesalahan saat penginputan data debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO yang mengakibatkan pada data IDI HISTORY saksi RONNY PONIMAN SUSANTO di Bank Indonesia terjadi kesalahan pencatatan yang semestinya terdakwa menyadari akan adanya dampak yang ditimbulkan, sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara *alternatif*, sehingga apabila salah satu aspek terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan dihukum

sebagai pelaku dari perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “unsur turut serta melakukan” ini dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan atau bersama-sama melakukan yang setidaknya-tidaknya minimal ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa kerjasama secara sadar adalah setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat dengan sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar ;

Menimbang, bahwa kerjasama secara langsung merupakan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) menyatakan bahwa laporan debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) menyatakan bahwa Pelapor bertanggung jawab atas laporan debitur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan

kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUPRIANTO, SE. alias ANTO sebagai Pegawai Bank BNI Cabang Kota Palopo dan diangkat sebagai Asisten Administrasi Kredit Cabang Palopo, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Palopo nomor : KP/1385/PLP/2/R tanggal 05 September 2008 dengan tugas mengadministrasikan file-file debitur, membuat perjanjian kredit, membuat pengikatan perjanjian kredit antara Kreditur dan Debitur, membuat laporan-laporan eksternal dan internal, dan pelaporan angsuran kredit Debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia;
- Bahwa AHMAD MURSAN AMILA selaku Penyelia Administrasi Kredit dan Kliring Cabang Bank BNI Palopo berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah 07 No.KP/C91/W07/4.1/R tanggal 11 Mei 2013 dengan tugas memonitor transaksi pemindahbukuan, transaksi kliring dan mengelola administrasi perkreditan serta pelaporan data debitur ke Bank Indonesia;
- Bahwa AMIR TARRIA selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Kantor Cabang Palopo berdasarkan Surat Keputusan Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. nomor: KP/649/SDM/1/R tanggal 31 Agustus 2009 dengan tugas Pelayanan uang tunai/seksi, pelayanan nasabah (CS/seksi), Unit Umum (seksi), Adm Kredit (seksi), serta pelaporan data debitur ke Bank Indonesia;
- Bahwa RIZAL SYUKUR selaku Pimpinan BNI Cabang Palopo sejak tanggal 25 Mei 2010 dengan tugas mengawasi semua kegiatan operasional baik yang langsung maupun melalui supervisi dibawah Pimpinan Cabang BNI Palopo;
- Bahwa cara terdakwa membuat Laporan Debitur BNI Cabang Palopo adalah terlebih dahulu mengambil data debitur dari rekapan saldo list pinjaman yang muncul di sistem komputer internal BNI Cabang Palopo kemudian terdakwa input secara manual masuk ke komputer sistem Bank Indonesia satu persatu sampai semua data debitur masuk kemudian setelah input data rampung selanjutnya data tersebut terdakwa langsung kirim ke Bank Indonesia tanpa ada evaluasi terlebih dahulu dari pimpinan dan baru setelah terkirim keluar output laporan tersebut selanjutnya hasil output laporan tersebut terdakwa paraf lalu serahkan ke Penyelia selaku atasan terdakwa dan Penyelia hanya memeriksa output yang keluar tersebut kemudian diparaf selanjutnya diajukan kepada Pimpinan Bidang Pelayanan kemudian diparaf oleh Pimpinan Bidang Pelayanan kemudian diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk ditandatangani sebagai bukti laporan telah terkirim;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2011, Saksi RONNY PONIMAN SUSANTO mendatangi

pihak Bank BNI Cabang Palopo untuk mempertanyakan IDI History saksi RONNY PONIMAN SUSANTO serta menyampaikan keberatan terhadap data IDI History dari Bank BNI Cabang Palopo yang dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh karena sepengetahuan saksi RONNY PONIMAN SUSANTO tidak pernah mengalami tunggakan pembayaran angsuran kredit di Bank BNI Cabang Palopo;

- Bahwa setelah pihak Bank BNI Cabang Palopo menerima laporan dari saksi RONNY PONIMAN SUSANTO tersebut, kemudian pihak Bank BNI Cabang Palopo menelusuri dan melakukan pemeriksaan terhadap data IDI HISTORY debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO;
- Bahwa setelah pihak Bank BNI Cabang Palopo meneliti data informasi debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO untuk Tahun 2010 yang sudah terkirim ke Bank Indonesia, ternyata pihak BNI Cabang Palopo menemukan adanya kesalahan input data pada bulan Agustus 2010 yakni saat terdakwa SUPRIANTO memasukkan data diketik 31-03-2010 padahal seharusnya diketik 31-08-2010;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai Asisten Administrasi Kredit dalam membuat Laporan Debitur terlebih dahulu mengambil data debitur dari rekapan saldo list pinjaman yang muncul di sistem komputer internal BNI Cabang Palopo kemudian terdakwa input secara manual masuk ke komputer sistem Bank Indonesia satu persatu sampai semua data debitur masuk kemudian setelah input data rampung selanjutnya data tersebut terdakwa langsung kirim ke Bank Indonesia tanpa ada evaluasi terlebih dahulu dari pimpinan dan baru setelah terkirim keluar output laporan tersebut selanjutnya hasil output laporan tersebut terdakwa paraf lalu serahkan ke Penyelia (AHMAD MURSAN AMILA) selaku atasan terdakwa dan Penyelia hanya memeriksa output yang keluar tersebut kemudian diparaf selanjutnya diajukan kepada Pimpinan Bidang Pelayanan (AMIR TARRA) kemudian diparaf oleh Pimpinan Bidang Pelayanan kemudian diserahkan kepada Pimpinan Cabang (RIZAL SYUKUR) untuk ditandatangani sebagai bukti laporan telah terkirim;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2011, Saksi RONNY PONIMAN SUSANTO mendatangi pihak Bank BNI Cabang Palopo untuk mempertanyakan IDI History saksi RONNY PONIMAN SUSANTO serta menyampaikan keberatan terhadap data IDI History dari Bank BNI Cabang Palopo yang dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh karena sepengetahuan saksi RONNY PONIMAN SUSANTO tidak pernah mengalami tunggakan pembayaran angsuran kredit di Bank BNI Cabang Palopo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id Cabang Palopo menelusuri dan melakukan pemeriksaan terhadap data IDI HISTORY debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO dan ternyata ditemukan adanya kesalahan input data pada bulan Agustus 2010 yakni saat terdakwa SUPRIANTO memasukkan data diketik 31-03-2010 padahal seharusnya diketik 31-08-2010;

Menimbang, bahwa atas adanya kesalahan penginputan data tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) menyatakan bahwa Pelapor bertanggung jawab atas laporan debitur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), dan oleh karena yang dimaksud Pelapor dalam pasal ini adalah pihak Bank BNI Cabang Palopo dimana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang menunjukkan bahwa yang bertanggung jawab dalam Pelaporan Data Debitur adalah terdakwa selaku petugas penginput data, kemudian AHMAD MURSAN AMILA selaku atasan terdakwa kemudian AMIR TARRA selaku Pimpinan Bidang Pelayanan dan RIZAL SYUKUR selaku Pimpinan Cabang BNI Palopo pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas maka terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan Turut Serta Dengan Sengaja Menyebabkan adanya Pencatatan Palsu Dalam Proses Laporan Suatu Bank;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) yang menyatakan bahwa Pelapor bertanggung jawab atas laporan debitur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), dan menghubungkan dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) menyatakan bahwa Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia, ternyata bentuk pertanggungjawaban atas adanya kesalahan penginputan data tersebut adalah dengan melakukan koreksi Laporan Debitur;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) bahwa Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf :

- a Atas dasar temuan Pelapor yang bersangkutan, paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan;
- b Atas dasar temuan Bank Indonesia, paling lambat tanggal 12 (dua belas) pada priode penyampaian laporan Debitur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2011, Saksi RONNY PONIMAN SUSANTO mendatangi pihak Bank BNI Cabang Palopo untuk mempertanyakan IDI History saksi RONNY PONIMAN SUANTO serta menyampaikan keberatan terhadap data IDI History dari Bank BNI Cabang Palopo yang dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh karena sepengetahuan saksi RONNY PONIMAN SUSANTO tidak pernah mengalami tunggakan pembayaran angsuran kredit di Bank BNI Cabang Palopo;
- Bahwa setelah pihak Bank BNI Cabang Palopo menerima laporan dari saksi RONNY PONIMAN SUSANTO tersebut, kemudian pihak Bank BNI Cabang Palopo menelusuri dan melakukan pemeriksaan terhadap data IDI HISTORY debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO tersebut;
- Bahwa setelah pihak Bank BNI Cabang Palopo meneliti data informasi debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO untuk Tahun 2010 yang sudah terkirim ke Bank Indonesia, ternyata pihak BNI Cabang Palopo menemukan adanya kesalahan input data pada bulan Agustus 2010 yakni saat terdakwa SUPRIANTO memasukkan data terketik 31-03-2010 padahal seharusnya terketik 31-08-2010;
- Bahwa setelah menemukan permasalahan tersebut kemudian pihak BNI Cabang Palopo mengambil langkah dengan melakukan koreksi data atas informasi data debitur dengan mengirim surat ke Pusat Informasi Kredit Bank Indonesia dengan surat tertanggal 25 Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia dengan surat tertanggal 07 Februari 2011 telah menjawab surat dari Bank BNI Cabang Palopo perihal koreksi data debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah adanya Laporan dari saksi RONNY PONIMAN SUSANTO pada bulan Januari 2011 perihal data IDI History saksi RONNY PONIMAN SUSANTO, kemudian pihak Bank BNI Cabang Palopo menelusuri dan melakukan pemeriksaan terhadap data IDI HISTORY debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO tersebut, ternyata pihak BNI Cabang Palopo menemukan adanya kesalahan input data pada bulan Agustus 2010 yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIANTO, sehingga kemudian pihak BNI Cabang Palopo mengambil langkah dengan melakukan koreksi data atas informasi data debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO dengan mengirim surat ke Pusat Informasi Kredit Bank Indonesia dengan surat tertanggal 25 Januari 2011 dan oleh Bank Indonesia dengan surat tertanggal 07 Februari 2011 telah menjawab surat dari Bank BNI Cabang Palopo perihal koreksi data debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) tersebut menunjukkan bahwa atas adanya kesalahan input data debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO tersebut yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIANTO tersebut maka sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa selaku penginput data dan Bank BNI Cabang Palopo sebagai pihak Pelapor telah melakukan koreksi Laporan data Debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi RONNY PONIMAN SUSANTO di persidangan menerangkan bahwa setelah Bank Indonesia memberikan IDI History saksi tertanggal 14 Januari 2011 ternyata ada keterlambatan pembayaran angsuran kredit di Bank BNI 46 Cabang Palopo pada bulan Maret 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari dan pada bulan Agustus 2010 selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari dan karena saksi merasa tidak pernah terlambat membayar angsuran kredit pada BNI 46 Cabang Palopo kemudian pada tanggal 18 Januari 2011 saksi mengirimkan somasi kepada Bank BNI 46 Cabang Palopo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RONNY PONIMAN SUSANTO tersebut menunjukkan bahwa keberatan atas data IDI History saksi ditujukan ke Bank BNI Cabang Palopo pada tanggal 18 Januari 2011 sehingga pihak Bank BNI Cabang Palopo baru mengetahui adanya kesalahan dalam pelaporan data debitur atas nama RONNY

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya laporan dari Debitur RONNY PONIMAN SUSANTO melalui somasinya pada tanggal 18 Januari 2011 dan oleh pihak Bank BNI Cabang Palopo menyampaikan koreksi Laporan Debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO ke Bank Indonesia melalui surat tertanggal 25 Januari 2011, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID), Pelapor (dalam Hal ini Bank BNI Cabang Palopo) telah melakukan koreksi Laporan Debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD MURSAN AMILA dan saksi AMIR TARRIA bahwa permasalahan IDI History RONNY PONIMAN SUSANTO sudah selesai sesuai Surat Pencabutan Laporan yang dibuat oleh RONNY PONIMAN SUSANTO tertanggal 25 Pebruari 2011 karena rekening yang salah input sudah ditutup atau lunas tanggal 18 Pebruari 2011 dan hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi RIZAL SYUKUR dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa kesalahan input laporan debitur atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO telah normal kembali sesuai posisi data terakhir 30 April 2012 yang print out pada tanggal 15 Juni 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) bahwa Pelapor yang atas dasar temuan Bank Indonesia diketahui menyampaikan Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar bagi Bank Umum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per debitur dengan batas maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantor pelapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RIZAL SYUKUR bahwa atas kesalahan entri data tersebut, Bank BNI Cabang Palopo tidak pernah mendapatkan sanksi dari Bank Indonesia sedangkan saksi selaku pimpinan sudah memberikan sanksi kepada terdakwa SUPRIANTO selaku petugas entri data berupa teguran secara lisan agar bekerja lebih berhati-hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli SUGENG SISWANTO yang dibacakan di persidangan bahwa tidak kekinianya laporan Sistem Informasi Debitur (SID) tidak termasuk tindak pidana perbankan tetapi hanya dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur pelaporan SID. Pelaporan SID yang tidak sesuai dengan kekinian laporan, melanggar Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga dapat dikenakan sanksi kewajiban membayar :

bagi Bank umum sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perdebitur dengan batas maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap kantor pelapor;

Menimbang, bahwa jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 31 Ayat (1) huruf a tersebut, maka sanksi yang dapat dikenakan apabila Pelapor dalam menyampaikan Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) adalah bersifat administratif dan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa penjatuhan sanksi administratif adalah kewenangan dari Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf a secara tegas menyatakan bahwa sanksi yang dapat dikenakan apabila Pelapor dalam menyampaikan Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) adalah sanksi administratif dan bukan sanksi pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk tindak pidana perbankan melainkan perbuatan Administratif, sehingga terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena setelah mencermati alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam uraian Surat Tuntutannya ternyata hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 10, Pasal 11 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 26 Ayat (1) dan (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) saja tanpa mempertimbangkan pasal-pasal lainnya terutama ketentuan Pasal 31 Ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) yang pada intinya menyatakan bahwa Pelapor yang atas dasar temuan Bank Indonesia diketahui menyampaikan Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar bagi Bank Umum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per debitur dengan batas maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantor pelapor, sehingga Tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap IDI History atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO yang telah disita dari saksi RONNY PONIMAN SUSANTO., maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RONNY PONIMAN SUSANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO, S.E., Alias ANTO tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa SUPRIANTO, S.E., Alias ANTO oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap IDI History atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO;

Dikembalikan kepada saksi RONNY PONIMAN SUSANTO;

- 5 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Palopo, pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015 oleh SARWONO, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, FRANSISKUS W. MAMO, S.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOMBI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh ERLYSA SAID, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

t t d

t t d

SARWONO, S.H., M.Hum.

FRANSISKUS W. MAMO, S.H.

t t d

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

TOMBI, S.H.